



PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama : **AGUS SUTISNA Bin SAHRI;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun /17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sidamukti Rt 01 Rw 06 Kelurahan Muktisari Kecamatan Langessari Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama : **MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 27 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Peuteuy Rt 03 Rw 01 Dea Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III

1. Nama : **RIN RIN RIYANTO Bin IWAN;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 14 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cikauryuta Timur Rt 02 Rw 12 Kelurahan Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 67/Pid.B/2019/ PN Cms, tanggal 25 April 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 67/Pen.Pid.B/2019/PN Cms, tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUS SUTISNA bin SAHRI , Terdakwa II MUHTARUMAN AJAM bin EMAN SULAEMAN dan Terdakwa III RIN RIN RIANTO bin IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan..*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 55 (1) KE 1 KUHP sesuai Dakwaan ke Kesatu Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop rokok *ESSE MILD* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *LINTANG ENAM KOPI* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *JUARA TEH MANIS* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *PENSIL MAS* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *GR RED* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *LINTANG ENAM SPER* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Masing-masing dikembalikan kepada saksi CV NIAGA SEJAHTERA melalui saksi ACE RUSMANA;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk *SUZUKI* type FD 110 XCSD Nopol : Z- 3742-WN WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merk *SUZUKI* type FD 110 XCSD Nopol : Z- 3742-WN WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 ATAS NAMA IING BOHIM YANG BERALAMAT DI LINGKUNGAN Sinar Mawar RT 004 RW 007, Desa Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Masing-masing dikembalikan kepada Saudara CEPI SUTENDI.

- Faktur-faktur sebagai berikut :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket.
1.	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2.	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3.	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4.	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5.	27 Desember	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2018			
6.	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7.	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi, Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9.	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10.	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

No.	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1.	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2.	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3.	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5.	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6.	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7.	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	

No.	Tanggal faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Masing – masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-II-38/Ciamis/04/2019 tanggal 24 April 2019 sebagai berikut :

PERTAMA



Bahwa mereka terdakwa 1. AGUS SUTISNA bin SAHRI secara bersama – sama dengan terdakwa 2. MUHTARUMAN AJAM BIN EMAN SULAEMAN dan terdakwa 3. RIN RIN RIYANTO bin IWAN serta saksi CEPI SUTENDI (yang dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 001 Rw 001 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa pada mulanya pada sekitar Bulan Januari 2019 ketika Saksi ACE RUSMANA bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, selaku Operasional Manager yang tugas pokoknya adalah : mengatur kelangsungan perusahaan dalam bidang Operasional Perusahaan, Mengatur Pengiriman, Penjualan dan Pembelian barang, Merekrut Karyawan;

- Bahwa saksi ACE RUSMANA membawahi beberapa orang karyawan diantaranya ada yang bernama sdr. CEPI SUTENDI (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai motoris selain itu juga saksi ACE RUSMANA membawahi terdakwa 1. AGUS SUTISNA bin SAHRI terdakwa 2. MUHTARUMAN AJAM bin EMAN SULAEMAN dan terdakwa 3. RIN RIN RIYANTO bin IWAN masing – masing sebagai Salesman Eksklusif pada CV Niaga Sejahtera Ciamis, adapun tugas pokok para terdakwa adalah : menjual barang berupa rokok Merk ESSE ke toko dengan cara pembayaran cash atau kredit, Menawarkan atau mengenalkan produk rokok ke toko atau konsumen, Menagih utang pembayaran dari toko / konsumen yang pembayarannya kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk terdakwa AGUS SUTISNA mulai bekerja di CV NIAGA SEJAHTERA sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang untuk wilayah Lapangan Banjar kota, langen dan wilayan Ciamis Pamarican Banjarsari lakbok dan Manganti, supervisor nya adalah saksi DADAN RUSDIANA, dengan gaji yang diterima per bulan oleh terdakwa AGUS SUTISNA Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai gaji pokok, sewa motor, uang makan dan ada tambahan bonus bilamana target penjualan terpenuhi;

- Bahwa untuk terdakwa MUHTARUMAN AJAM bin EMAN SULAEMAN mulai bekerja di CV NIAGA SEJAHTERA sejak bulan September 2017 dan menjadi Salesman eksklusif sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang yaitu untuk wilayah kerja: Kabupaten Tasikmalaya dan Tasikmalaya kota, Supervaisor nya adalah sdr DEDE KOSWARA, terdakwa MUHTARUMAN AJAM menerima gaji per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai gaji pokok, sewa motor, uang makan dan ada tambahan bonus bilamana target penjualan terpenuhi;

- Bahwa untuk Terdakwa RIN RIN RIANTO mulai bekerja di CV NIAGA SEJAHTERA sejak bulan Nopember 2017 dan menjadi Salesman eksklusif sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang yaitu untuk wilayah kerja : Banjar II yaitu wilayah Ciamis Utara, Supervaisor nya adalah sdr DADAN RUSDANA, terdakwa RIN RIN RIYANTO UHTARUMAN AJAM menerima gaji per bulan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai gaji pokok, sewa motor, uang makan;

- Bahwa pada awalnya terdakwa AGUS SUTISNA ingin membuat order fiktif atau palsu agar bisa keluar barang dari CV NIAGA SEJAHTERA karena diajak oleh sdr CEPI SUTENDI selain itu juga sdr CEPI SUTENDI mengajak temannya terdakwa AGUS SUTISNA untuk membuat order fiktif atau palsu yaitu bernama terdakwa MUHTARUMAN AJAM dan terdakwa RIN RIN RIYANTO untuk sama-sama membuat order fiktif atau palsu juga dengan tujuann yang sama yakni dari order palsu tersebut dapat keluar barang dari CV NIAGA SEJAHTERA dan seluruh barang nya diserahkan kepada sdr CEPI SUTENDI untuk dijual lagi dengan dibawah harga pasar, sehingga menguntungkan sdr CEPI



SUTENDI dan menguntungkan para terdakwa dengan seolah-olah omset penjualan menjadi naik sehingga dapat bonus dari perusahaan;

- Bahwa selanjutnya cara yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SUTISNA, terdakwa MUHTARUMAN AJAM dan terdakwa RIN RIN RIYANTO dengan membuat order atau pesanan fiktif dari toko atau pedagang yang sebenarnya tidak membeli dan tidak memesan selanjutnya terdakwa melapor kepada Supervisor bahwa seolah – olah toko / pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari gudang maka baik terdakwa AGUS SUTISNA terdakwa MUHTARUMAN AJAM dan terdakwa RIN RIN RIYANTO memberitahukan kepada bagian pengiriman bernama saksi KASIM, agar barang tidak dikirim ke alamat toko yang tertera dalam faktur tetapi dikirim kepada teman terdakwa bernama CEPI SUTENDI selanjutnya bagian pengiriman menghubungi sdr CEPI SUTENDI melalui telpon janji untuk bertemu di satu tempat dengan tujuan pengambilan barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas gagasan sdr CEPI SUTENDI bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut, dijual tunai kepada beberapa toko yang lain, dan sebagian uangnya untuk menutupi faktur-faktur sebelumnya, namun karena orderan fiktif selalu lebih besar nilai uangnya maka makin banyak tunggakan ke perusahaan, namun hal tersebut tetap saja terdakwa lakukan demi mendapat keuntungan terdakwa dengan mendapat bonus, padahal pesanan barang adalah tidak ada atau fiktif dan menguntungkan sdr CEPI SUTENDI dengan menjual dibawah harga pasar dan ada uang lebih dari hasil membuat order fiktif yang dibuat oleh terdakwa AGUS, AJAM dan RIN RIN;

- Bahwa selanjutnya atas gagasan sdr CEPI SUTENDI bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut, dijual tunai kepada beberapa toko yang lain, dan sebagian uangnya untuk menutupi faktur-faktur sebelumnya, namun karena orderan fiktif selalu lebih besar nilai uangnya maka makin banyak tunggakan ke perusahaan, namun hal tersebut tetap saja terdakwa lakukan demi mendapat keuntungan Sdr. CEPI dan para terdakwa dengan mendapat bonus, padahal pesanan barang adalah tidak ada atau fiktif selanjutnya dari perbuatan Sdr. CEPI dengan menjual dibawah harga pasar dan ada uang lebih dari hasil membuat order fiktif yang dibuat oleh terdakwa AGUS, AJAM dan RIN RIN, namun akhirnya dapat diketahui oleh pihak CV NIAGAR SEJAHTERA, setelah dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut;

- Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV NIAGA SEJAHTERA diperoleh data sebagai berikut :

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

No.	Tgl. Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1.	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2.	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3.	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4.	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5.	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6.	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7.	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9.	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10.	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190..090.000	

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA senilai Rp. 125.119.000

No.	Tgl. Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO senilai Rp. 255.957.000

No.	Tgl. Faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1.	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2.	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4.	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5.	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6.	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7.	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8.	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9.	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10.	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11.	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12.	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13.	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14.	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15.	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16.	21 Januari	Cindi, Baregbeg	Rp. 4.548.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019	Ciamis		
17.	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18.	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19.	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20.	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21.	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22.	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23.	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24.	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25.	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26.	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27.	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28.	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29.	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30.	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30.	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31.	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32.	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33.	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34.	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35.	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Setelah dijumlahkan diketahui ada 54 (lima puluh empat) faktur sehingga jumlah uang yang telah terdakwa sesuai dengan harga barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pesanan fiktif yang diajukan oleh sdr MUHTARUMAN AJAM, sdr AGUS SUTISNA, sdr RIN RIYANTO dengan berbagai produk rokok merk ESSE sebagai berikut :

- | | |
|----|-----------------|
| 1. | Esse chane |
| 2. | Berry Pop |
| 3. | Shiffie poop |
| 4. | Hony Pop |
| 5. | Esse Mild |
| 6. | Wid Mild |
| 7. | Win Mentol |
| 8. | Juara the manis |

Dari ke tiga salesman eksklusif tersebut masing-masing atas nama diatas diperoleh jumlah uang sebagai berikut :

$190.090.000 + \text{Rp. } 125.119.000 + \text{Rp. } 255.957.000,- = \text{Rp. } 571.166.000,-$

jadi menurut data – jumlah uang tersebut kerugian yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA adalah $\text{Rp. } 571.166.000,-$. Atas kejadian tersebut maka saksi ACE RUSMANA melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian Sektor Cikoneng guna dilakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I AGUS SUTISNA Bin SAHRI secara bersama – sama dengan Terdakwa II MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN dan Terdakwa III RIN RIN RIYANTO bin IWAN serta saksi CEPI SUTENDI (yang dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 001 Rw 001 Desa Margaluyu Kacamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada sekitar Bulan Januari 2019 ketika Saksi ACE RUSMANA bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng Dusun Cisaray Rt 01 Rw 01 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, selaku Operasional Manager yang tugas pokoknya adalah : mengatur kelangsungan perusahaan dalam bidang Operasional Perusahaan, Mengatur Pengiriman, Penjualan dan Pembelian barang, Merekrut Karyawan;

- Bahwa saksi ACE RUSMANA membawahi beberapa orang karyawan diantaranya ada yang bernama sdr. CEPI SUTENDI (yang dilakukan penuntutan terpisah) yang menjabat sebagai motoris selain itu juga saksi ACE RUSMANA membawahi terdakwa 1. AGUS SUTISNA bin SAHRI terdakwa 2. MUHTARUMAN AJAM bin EMAN SULAEMAN dan terdakwa 3. RIN RIN RIYANTO bin IWAN masing – masing sebagai Salesman Eksklusif pada CV Niaga Sejahtera Ciamis, adapun tugas pokok para terdakwa adalah : menjual barang berupa rokok Merk ESSE ke toko dengan cara pembayaran cash atau kredit, Menawarkan atau mengenalkan produk rokok ke toko atau konsumen, Menagih utang pembayaran dari toko /konsumen yang pembayarannya kredit;

- Bahwa khusus untuk terdakwa AGUS SUTISNA mulai bekerja di CV NIAGA SEJAHTERA sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang untuk wilayah Lapangan Banjar kota, langen dan wilayan Ciamis Pamarican Banjarsari lakbok dan Manganti, supervisor nya adalah saksi DADAN RUSDIANA, dengan gaji yang diterima per bulan oleh terdakwa AGUS SUTISNA Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai gaji pokok, sewa motor, uang makan dan ada tambahan bonus bilamana target penjualan terpenuhi;

- Bahwa untuk Terdakwa MUHTARUMAN AJAM bin EMAN SULAEMAN mulai bekerja di CV NIAGA SEJAHTERA sejak bulan September 2017 dan menjadi Salesman eksklusif sejak bulan Nopember 2018 sampai sekarang yaitu untuk wilayah kerja: Kabupaten Tasikmalaya dan Tasikmalaya kota, Supervaisor nya adalah sdr DEDE KOSWARA, terdakwa MUHTARUMAN AJAM menerima gaji per bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai gaji pokok,



sewa motor, uang makan dan ada tambahan bonus bilamana target penjualan terpenuhi;

- Bahwa untuk terdakwa RIN RIN RYANTO mulai bekerja di CV NIAGA SEJAHTERA sejak bulan Nopember 2017 dan menjadi Salesman eksklusif sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang yaitu untuk wilayah kerja: Banjar II yaitu wilayah Ciamis Utara, Supervisor nya adalah sdr DADAN RUSDANA, terdakwa RIN RIN RYANTO MUHTARUMAN AJAM menerima gaji per bulan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai gaji pokok, sewa motor, uang makan;

- Bahwa pada awalnya terdakwa AGUS SUTISNA ingin membuat order fiktif atau palsu agar bisa keluar barang dari CV NIAGA SEJAHTERA karena diajak oleh sdr CEPI SUTENDI selain itu juga sdr CEPI SUTENDI mengajak temannya terdakwa AGUS SUTISNA untuk membuat order fiktif atau palsu yaitu bernama terdakwa MUHTARUMAN AJAM dan terdakwa RIN RIN RYANTO untuk sama – sama membuat order fiktif atau palsu juga dengan tujuann yang sama yakni dari order palsu tersebut dapat keluar barang dari CV NIAGA SEJAHTERA dan seluruh barang nya diserahkan kepada sdr CEPI SUTENDI untuk dijual lagi dengan dibawah harga pasar, sehingga menguntungkan sdr CEPI SUTENDI dan menguntungkan para terdakwa dengan seolah – olah omset penjualan menjadi naik sehingga dapat bonus dari perusahaan;

- Bahwa selanjutnya cara yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS SUTISNA, terdakwa MUHTARUMAN AJAM dan terdakwa RIN RIN RYANTO dengan membuat order atau pesanan fiktif dari toko atau pedagang yang sebenarnya tidak membeli dan tidak memesan selanjutnya terdakwa melapor kepada Supervisor bahwa seolah – olah toko / pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari gudang maka baik terdakwa AGUS SUTISNA terdakwa MUHTARUMAN AJAM dan terdakwa RIN RIN RYANTO memberitahukan kepada bagian pengiriman bernama saksi KASIM, agar barang tidak dikirim ke alamat toko yang tertera dalam faktur tetapi dikirim kepada teman terdakwa bernama CEPI SUTENDI selanjutnya bagian pengiriman menghubungi sdr CEPI SUTENDI melalui telpon janji untuk bertemu di satu tempat dengan tujuan pengambilan barang tersebut;

- Bahwa selanjutnya atas gagasan sdr CEPI SUTENDI bahwa barang – barang hasil orderan fiktif tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual tunai kepada beberapa toko yang lain, dan sebagian uangnya untuk menutupi faktur – faktur sebelumnya, namun karena orderan fiktif selalu lebih besar nilai uangnya maka makin banyak tunggakan ke perusahaan, namun hal tersebut tetap saja terdakwa lakukan demi mendapat keuntungan terdakwa dengan mendapat bonus, padahal pesanan barang adalah tidak ada atau fiktif dan menguntungkan sdr CEPI SUTENDI dengan menjual dibawah harga pasar dan ada uang lebih dari hasil membuat order fiktif yang dibuat oleh terdakwa AGUS, AJAM dan RIN RIN;

- Bahwa selanjutnya atas gagasan sdr CEPI SUTENDI bahwa barang – barang hasil orderan fiktif tersebut, dijual tunai kepada beberapa toko yang lain, dan sebagian uangnya untuk menutupi faktur – faktur sebelumnya, namun karena orderan fiktif selalu lebih besar nilai uangnya maka makin banyak tunggakan ke perusahaan, namun hal tersebut tetap saja terdakwa lakukan demi mendapat keuntungan sdr CEPI dan para terdakwa dengan mendapat bonus, padahal pesanan barang adalah tidak ada atau fiktif selanjutnya dari perbuatan sdr CEPI dengan menjual dibawah harga pasar dan ada uang lebih dari hasil membuat order fiktif yang dibuat oleh terdakwa AGUS, AJAM dan RIN RIN, namun akhirnya dapat diketahui oleh pihak CV NIAGAR SEJAHTERA, setelah dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko – toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut;

- Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV NIAGA SEJAHTERA diperoleh data sebagai berikut :

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

No.	Tgl. Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1.	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2.	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3.	27 Desember 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4.	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6.	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7.	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi, Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9.	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10.	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.090.000	

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA senilai Rp. 125.119.000,-

No.	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000,-	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO senilai Rp. 255.957.000,-

No.	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1.	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2.	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4.	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5.	12 Januari	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019			
6.	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7.	14 Januari 2019	Yunus, Cisontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8.	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9.	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10.	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11.	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12.	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13.	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14.	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15.	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16.	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17.	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18.	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19.	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20.	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21.	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22.	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23.	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24.	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25.	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26.	18 Januari	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2019			
27.	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28.	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29.	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30.	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
31.	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
32.	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
33.	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
34.	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
35.	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
36.	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Setelah dijumlahkan diketahui ada 54 (lima puluh empat) faktur sehingga jumlah uang yang telah terdakwa sesuai dengan harga barang tersebut berdasarkan pesanan fiktif yang diajukan oleh sdr MUHTARUMAN AJAM, sdr AGUS SUTISNA, sdr RIN RIYANTO dengan berbagai produk rokok merk ESSE sebagai berikut :

1. Esse Chane
2. Berry Pop
3. Shiffie poop
4. Hony Pop
5. Esse Mild
6. Wid Mild
7. Win Mentol
8. Juara the manis

Dari ke tiga salesman eksklusif tersebut masing – masing atas nama diatas diperoleh jumlah uang sebagai berikut : 190.090.000 + Rp. 125.119.000 + Rp. 255.957.000,- = Rp. 571.166.000,- jadi menurut data – jumlah uang tersebut kerugian yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA adalah Rp. 571.166.000,-. Atas kejadian tersebut maka saksi ACE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMANA melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian Sektor Cikoneng guna dilakukan proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 374 KUHP jo pasal 55 (1) KE 1 KUHP;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACE RUSMANA bin MAHFUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja pada CV. Niaga Sejahtera menjabat sebagai Manager Operasional, adapun tugas pokok saksi dalam jabatan tersebut yakni mengatur keberlangsungan perusahaan dalam bidang operasional perusahaan, lalu bertugas mengatur pengiriman, penjualan dan pembelian barang, serta merekrut karyawan;
- Bahwa Saksi telah bekerja di CV. Niaga Sejahtera dengan jabatan sebagai Operasional Manajer yaitu sejak bulan September 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Saudara CEPI SUTENDI, Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, dan Saudara RIN RIN RIYANTO tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, hanya sebatas sebagai rekan kerja;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada bulan Januari 2019 yang bertempat di Kantor CV. Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT. 01 RW. 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa CV. Niaga Sejahtera bergerak dalam bidang distribusi Rokok merek "ESSE", serta berbagai merek makanan dan minuman di wilayah Priangan Timur, yaitu Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa CEPI SUTENDI bekerja sebagai Salesman Motoris, sedangkan Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, dan Saudara RIN RIN RIYANTO sebagai Sales Taking Order (Sales TO);
- Bahwa Saksi menjelaskan tugas dari Salesman Motoris dan Salesman Taking Order yaitu :

Halaman 19 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



1. Salesman Motoris :
 - a. Menjual barang berupa rokok merek "ESSE" ke toko dengan cara tunai;
 - b. Mendistribusikan barang berupa rokok merek "ESSE" ke toko sebanyak banyaknya;
 - c. Membawa barang berupa rokok merek "ESSE" dengan menggunakan sepeda motor untuk dijual secara tunai;
2. Salesman Taking Order :
 - a. Menjual Barang berupa rokok merek "ESSE" ke toko dengan cara pembayaran cash atau kredit;
 - b. Menawarkan atau mengenalkan produk rokok ke toko atau konsumen langsung;
 - c. Menagih uang pembayaran dari toko/konsumen yang pembayarannya dengan cara kredit;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa kerugian yang diderita oleh perusahaan CV NIAGA SEJAHTERA adalah sebesar Rp. 562.900.000,- (*lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah*), dengan perincian :

- a. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar Rp. 178.200.000,- (*seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*) terdiri dari :

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.360.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.000,610	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	18 Januari 2019	Nandang Nia, Sadananya Ciamis	Rp. 6.014.000	
12	18 Januari 2019	Yoyo, Sadananya Ciamis	Rp. 6.295.000	
	Jumlah		Rp. 200.509.000	
	26 Januari 2019	Bayar	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.509.000,	
			-	

b. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA

No.	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000,	
			-	

c. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	



2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp. 10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	22 Januari 2019	Alhudah, Panjalu	Rp. 4.663.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	15 Januari 2019	Tini Mubarak, Kawali	Rp. 3.326.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	17 Januari 2019	Amalia,lambung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizki Mart Cihaurbeuti	Rp. 368,000	
31	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
32	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
33	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
34	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
35	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
	Jumlah		Rp. 248.272.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 247.272.000,	
			-	

- Bahwa Saudara CEPI SUTENDI selaku Salesman Motoris dan Saudara MUHTARUMAN AJAM selaku Sales Taking Order dalam melaksanakan pekerjaannya bertanggung jawab kepada Supervisor : Saudara DEDE KOSWARA, sedangkan Saudara AGUS SUTISNA, dan Saudara RIN RIN RIYANTO selaku Salesmen Tarking Order bertanggung jawab kepada Supervisor Saudara DADAN RUSDANA;
- Bahwa atas kerugian yang diderita oleh perusahaan CV NIAGA SEJAHTERA, sebenarnya terdapat kesalahan juga dari Supervisor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak secara rutin mengontrol ke lapangan mengenai bagaimana order sebenarnya yang dilakukan oleh bawahannya tersebut apakah benar ada order atau hanya fiktif ternyata belakangan diketahui bahwa kerugian tersebut karena adanya orderan fiktif dari bawahan Para Supervisor atas nama DEDE dan DADAN;

- Bahwa besar kerugian sebagaimana disebut diatas, tidak dinikmati oleh Saudara CEPI SUTENDI saja melainkan juga dinikmati oleh Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, dan Saudara RIN RIN RIYANTO;

- Bahwa Saksi menerangkan struktur organisasi CV. Niaga Sejahtera adalah sebagai berikut :

Owner (Pemilik)

General Manager

Operasional Manager

1. Kepala Gudang;
2. Admin Penjualan;
3. Supervisor (ada 4 Supervisor);
4. Salesmen *Tarking Order*;
5. Salesmen Motoris;

- Bahwa selanjutnya sistem pendistribusian barang yang dijual oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Pertama *Salesmen Tarking Order* mencari orderan;
- b. Setelah mendapatkan orderan, salesman tersebut akan melaporkan kepada supervisor masing-masing untuk diminta persetujuannya;
- c. Setelah supervisor telah menyetujui, maka orderan dikirim ke bagian admin untuk diinput, lalu setelah diinput maka keluar faktur sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu warna putih, merah dan kuning, serta keluar juga SPKB (Surat Perintah Keluar Barang);



- d. Selanjutnya faktur tersebut dicek oleh supervisor dan salesmen untuk mencocokkan orderan dengan penginputan;
- e. Sedangkan untuk SPKB oleh Admin diminta persetujuan kepada OM (Operasional Manager) dengan maksud untuk mengecek tentang kewajaran pesanan tersebut;
- f. Selanjutnya Faktur dan SPKB kembali lagi ke Admin setelah semua bagian menyetujui;
- g. Selanjutnya Admin menyerahkan faktur dan SPKB ke bagian Gudang untuk menyiapkan barang sesuai pesanan;
- h. Kemudian bagian gudang menyerahkan barang berikut fakturnya sesuai orderan ke bagian pengiriman untuk dikirim ke toko atau konsumen;
- i. Lalu jika konsumen/toko tersebut pembayarannya dilakukan dengan cara kredit maka diserahkanlah faktur merah, namun bilamana toko/konsumen tersebut pembayarannya kontan maka faktur putih yang diserahkan kepada konsumen;
- j. Setelah jatuh tempo maka salesmen tersebut melakukan penagihan ke konsumen dengan membawa Faktur Putih, dan setelah konsumen bayar maka uang hasil penagihan tersebut diserahkan kepada kasir dengan membawa rekapan dari pembayaran tersebut;
- Bahwa Saudara CEPI RUSTENDI melakukan perbuatannya yaitu dengan cara para salesman Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, dan Saudara RIN RIN RIYANTO membuat orderan fiktif, maka barang akan dikirim oleh petugas pengirim, setelah itu salesmen Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, dan saudara RIN RIN RIYANTO menelpn kepada petugas pengirim agar faktur-faktur tertentu tersebut untuk tidak dikirim ke alamat faktur tetapi akan akan dikirimkan sendiri oleh Salesmen tersebut diatas, dan setelah barang berada di tangan salesman Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, dan Saudara RIN RIN RIYANTO, selanjutnya oleh salesman tersebut diatas diserahkan kepada Saudara CEPI RUSTENDI dan oleh Saudara CEPI RUSTENDI dijual sendiri, dan uang tidak diserahkan kepada perusahaan, tetapi oleh salesman faktur tersebut dilaporkan ke perusahaan seolah-olah pembayarannya adalah kredit;
- Bahwa perbuatan Saudara CEPI RUSTANDI, Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, dan Saudara RIN RIN RIYANTO dilakukan



tanpa sepengetahuan Saksi selaku operasional manager maupun pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi FEBI FEBRIANA EKA PUTRI Binti DEDE SAEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di CV. NIAGA SEJAHTERA sejak bulan November 2017 sebagai admin penjualan sekaligus merangkap sebagai kordinator admin penjualan; Adapun tugas pokok koordinator admin penjualan sebagai berikut :

- Memeriksa hasil pekerjaan admin penjualan dalam hal fakturis dan piutang;
- Memeriksa faktur yang masuk dan keluar;
- Sedangkan tugas pokok admin yaitu sebagai berikut :
 - Menginput orderan dari salesmen yang sudah disetujui oleh supervisor, ke dalam program *microsoft office acces*;
 - Mengecek tagihan dan pelunasan salesman;
 - Merevisi faktur pengiriman yang batal dan ditolak pengirimannya oleh konsumen;
 - Membuat tagihan piutang;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat dilakukan *meeting* di perusahaan tersebut, sekitar bulan Januari 2019, bertempat di Kantor CV. Niaga Sejahtera Ciamis, di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT 01 RW. 01 Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis;

- Bahwa saat Saksi Meeting di perusahaan saksi bekerja, pada waktu itu salah satu Salesman yaitu Saudara MUHTARUMAN AJAM bercerita kepada Saksi melalui *Whatsapp*, ia menyesal masuk ke salesman rokok karena merasa tertipu oleh Saudara CEPI sebagai Team Banjar, bahwa ada orderan dari toko ternyata sebenarnya tokonya tidak ada lalu barangnya diambil sendiri oleh Saudara Cepi, sehingga dari laporan itu Saksi langsung melaporkan ke Perusahaan dan perusahaan langsung melakukan audit dengan cara pengecekan langsung kepada konsumen, ternyata ditemukan ada faktur-faktur fiktif atau palsu, dimana toko pemesannya tidak ada atau sebenarnya tokonya ada tetapi toko tersebut tidak melakukan pemesanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Saudara CEPI sebagai Sales Motoris sedangkan untuk Saudara AGUS SUTISNA, Saudara MUHTARUMAN AJAM, Saudara RIN RIN RIYANTO sebagai *Taking Order* (Sales TO);
- Bahwa selain sebagai admin saksi juga bekerja sebagai koordinator admin dimana membawahi 3 (tiga) orang admin dan masing – masing admin membawahi beberapa Salesman, selanjutnya saksi menjelaskan juga bahwa untuk Saudara AGUS SUTISNA dan Saudara RIN RIN RIYANTO pelaporannya dilakukan kepada admin yang bernama SRI WAIDAH, sedangkan untuk Saudara MUHTARUMAN AJAM pelaporannya dilakukan kepada Saksi sendiri, sedangkan untuk Saudara CEPI pelaporannya kepada admin yang bernama SILVIA;
- Bahwa atas faktur-faktur fiktif yang ditemukan perusahaan, terdapat kerugian yang diderita oleh perusahaan yakni sebesar Rp. 562.900.000,- (lima ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Data-data faktur dari masing-masing Terdakwa MUHTARUMAN AJAM, AGUS SUTISNA, dan RIN RIN RIYANTO sebagai berikut :
 - a. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sejumlah Rp. 190.090.000,- (*seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember	H. Jeje,	Rp.	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2018	Tasikmalaya	11.360.000	
	28 Desember	Sri Rahayu, Jln	Rp.	
11.	2018	Gunung Cupu	11.890.000	
		Sindangkasih		
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp.	
			10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp.	
			190.090.000,-	

b. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA sejumlah Rp. 125.119.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket.
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000,-	

c. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO sejumlah Rp. 255.957.000,- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
-----	----------------	-----------	---------------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000 , -	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung	Rp. 4.751.000	

Halaman 29 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ciamis ,		
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Ijakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000,-	

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi DEDE KOSWARA Bin OYO SUPARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di CV. NIAGA SEJAHTERA sejak Bulan Februari 2016 sampai sekarang dengan jabatan sebagai supervisor rokok merek "ESSE", dan adapun perusahaan CV. NIAGA SEJAHTERA bergerak dalam distributor untuk penjualan rokok merek "ESSE" dan berbagai makanan untuk wilayah Priangan Timur Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Supervisor Mix yaitu sebagai berikut :
 - Memonitoring kinerja Salesman di lapangan;
 - Merangkum hasil pekerjaan Salesman untuk dilaporkan ke Pihak Perusahaan;
 - Melakukan pengecekan orderan dari para salesman untuk disampaikan ke admin apakah orderan tersebut wajar atau tidak;

Halaman 30 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan faktur piutang toko ke lapangan untuk meyakinkan apakah faktur tersebut benar benar piutang toko atau tidak;
- Melakukan tendem salesman atau mengawasi salesman order ke toko;
- Bahwa sejak Bulan Oktober 2017 wilayah tugas Saksi sebagai supervisor meliputi wilayah Ciamis, Banjar, Pangandaran, Tasikmalaya, dan Garut lalu terdapat perubahan sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang meliputi wilayah Tasikmalaya dan Pangandaran dengan membawahi 1 (satu) orang salesman dan 7 (tujuh) orang motoris adapun nama Salesnya adalah : Muhtaruman Ajam, dan diantara nama motorisnya adalah : HERI, ACEP, NURYAMAN, KOKON, RIKI ARIFIN dan YOGA.
- Bahwa saksi mengetahui tentang tugas pokok dari Salesman yaitu menawarkan produk dan menjual, menarik barang-barang yang sudah tidak layak di konsumsi, dan memajang di toko- toko;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui mengenai adanya orderan fiktif yang beredar, namun setelah Saksi dengan pihak perusahaan mengecek ke toko-toko, ternyata benar bahwa salah satu salesman yang dibawah tanggung jawab Saksi telah ada bukti membuat orderan atau pesanan fiktif atau palsu, sedangkan barang yang dipesan secara fiktif adalah berupa rokok bervariasi, hal tersebut menurut data diperusahaan baru diketahui sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat orderan fiktif adalah Salesman membuat PO (*Purchasing Order*) tanpa sepengetahuan oleh pemilik toko dengan tanda tangan palsu yang dibuat oleh salesman sendiri, selanjutnya barang – barang yang telah keluar dari perusahaan hasil dari order fiktir tersebut diserahkan dan diterima oleh Terdakwa CEPI RUSTENDI;
- Bahwa berikut adalah alur atau mekanisme pengiriman barang ke toko yang sesuai dengan keharusan atau aturan dari perusahaan :
 1. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari toko-toko atau para pedagang;
 2. Setelah mendapat orderan, maka melaporkan ke supervisor untuk dicek kebenarannya dan kewajaran PO/orderan tersebut;
 3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diproses untuk keluar fakturnya;
 4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (Surat Perintah Keluar Barang);

Halaman 31 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan barangnya sesuai dengan SPKB;
 6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur;
 7. Bilamana pembayaran tersebut cash maka uang diterima sama bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan ke bagian kasir namun apabila pembayarannya dengan cara kredit maka toko diberi faktur warna merah dan faktur warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan;
 8. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut habis maka admin mengeluarkan faktur tagihan berikut faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya;
- Bahwa benar tugas saksi sebagai supervisor adalah mengecek kewajaran dan kebenaran dari orderan Salesman, namun Saksi tidak selalu mengecek kebenaran di lapangan sehingga saksi tidak tahu persis di lapangan sebenarnya, sehingga dengan adanya orderan fiktif tersebut dapat keluar barang dari Perusahaan dan disalahgunakan oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar bawahan saksi yaitu Saudara MUHTARUMAN AJAM maka saksi mengetahui mengenai faktur atas nama MUHTARUMAN AJAM tersebut sebagai berikut :

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih ingat tentang faktur MUHTARUMAN AJAM tersebut, menurut informasi di perusahaan dan pengakuan dari Para Terdakwa juga bahwa barang – barang yang telah dikeluarkan dari perusahaan hasil order fiktif tersebut bermuara atau diserahkan kepada Terdakwa CEPI SUTENDI;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak mengetahui secara pasti berapa besar perusahaan mengalami kerugian dengan adanya kejadian atas perbuatan Para Terdakwa tersebut , karena Saksi ketika itu tidak ikut melakukan audit;
- Bahwa Saudara MUHTARUMAN AJAM bekerja di CV. Niaga Sejahtera yakni sejak bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi DADAN RUSDANA bin OYO KUSWAYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di CV. NIAGA SEJAHTERA sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang dengan Jabatan sebagai Supervisor Mix;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Supervisor Mix mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
 1. Memonitoring kinerja salesman di lapangan;
 2. Merangkum hasil pekerjaan Salesman untuk dilaporkan ke Pihak Perusahaan;
 3. Melakukan pengecekan orderan dari para salesman untuk disampaikan ke admin apakah orderan tersebut wajar atau tidak;
 4. Melakukan pengecekan faktur piutang toko ke lapangan untuk meyakinkan apakah faktur tersebut benar benar piutang toko atau bukan;
 5. Melakukan tendem salesman atau mengawasi salesman order ke toko;
- Bahwa Saksi selaku supervisor untuk wilayah : Ciamis, Banjar, Pangandaran, dengan membawahi 6 (enam) orang salesman dan 2 (dua) orang motoris. Adapun keenam orang salesman tersebut yaitu Saudara AGUS SUTISNA dan Saudara RIN RIN RIYANTO dan yang saksi tahu tugas pokok dari seorang Salesman adalah mencari orderan dan menagih hutang;
- Bahwa benar Salesman yang merupakan bawahan dan menjadi tanggung jawab Saksi yaitu AGUS SUTISNA dan RIN RIN RIYANTO. Diketahui mereka membuat order fiktir atau palsu, adapun barang yang diorder secara fiktif adalah berupa Rokok merek “ESSE” berbagai jenis, dan hal tersebut baru diketahui oleh saksi pada awal tahun 2019;

Halaman 33 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika di Perusahaan dan ketika diperiksa di Kepolisian diketahui bahwa terdakwa CEPI dapat menerima barang berupa rokok dari AGUS SUTISNA dan RIN RIN RIYANTO dengan cara dibuat order baik dengan tulisan atau perkataan seolah-olah ada beberapa toko di berbagai tempat telah mengorder atau memesan rokok MERK ESSE berbagai jenis padahal sebenarnya pada toko-toko tersebut tidak ada yang memesan, sehingga dengan adanya order fiktif/palsu tersebut keluar barang berupa rokok berbagai jenis dari perusahaan untuk selanjutnya dikirim oleh petugas pengirim, namun sebelum sampai kepada toko sesuai dengan alamat order fiktif tersebut maka baik oleh Terdakwa CEPI RUSTENDI ataupun si pembuat order fiktif yakni oleh Saudara AGUS SUTISNA dan Saudara RIN RIN RIYANTO langsung menghubungi petugas pengirim barang tersebut dengan maksud agar barang tidak dikirim kepada alamat toko sesuai order namun dikirim atau diambil saja oleh terdakwa CEPI SUTENDI, dengan tujuan agar terdakwa CEPI SUTENDI dapat mengambil uang lebih dan dapat menjual barang-barang yang telah diterimanya tersebut untuk dijual lagi oleh Terdakwa CEPI RUSTENDI ke orang-orang atau took-toko sesuai keinginan Terdakwa CEPI sendiri, namun bukan kepada toko sesuai yang tercantum dalam faktur;
- Bahwa alur atau mekanisme pengiriman barang ke toko yang sesuai dengan keharusan atau aturan dari perusahaan adalah sebagai berikut :
 1. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para toko atau pedagang;
 2. Setelah mendapat orderan, maka salesman akan melaporkan ke supervisor untuk dicek kebenarannya dan kewajaran PO/orderan tersebut;
 3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diproses untuk keluarnya faktur;
 4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (Surat Perintah Keluar Barang);
 5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan kepada bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai dengan SPKB;
 6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur;
 7. Bilamana pembayaran tersebut cash maka uang diterima sama bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan ke bagian kasir namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pembayarannya dengan cara tempat maka toko diberi faktur warna merah dan warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan;

8. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut habis maka admin mengeluarkan faktur tagihan berikut fakturnya untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Supervisor adalah mengecek kewajaran dan kebenaran dari orderan salesman, namun saksi tidak selalu mengecek kebenaran di lapangan sehingga saksi tidak tahu persis di lapangan sebenarnya sehingga dengan adanya orderan fiktif tersebut dapat keluar barang dari perusahaan dan disalahgunakan oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar faktur-faktur yang diperlihatkan di persidangan, dimana faktur-faktur tersebut dari salesman atas nama Agus Sutisna dan Rin Rin Riyanto sebagai berikut:

a. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA sejumlah Rp. 125.119.000,-
(seratus dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah) :

No.	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

b. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO sejumlah Rp. 255.957.000,- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) :

No	Tanggal faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000 ,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
31	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
32	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
33	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
34	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
35	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
36	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000,-	



- Bahwa benar saksi masih ingat tentang faktur-faktur tersebut, dan menurut informasi di perusahaan dan pengakuan dari Para Terdakwa juga bahwa barang-barang yang telah dikeluarkan dari perusahaan hasil order fiktif tersebut bermuara atau diserahkan kepada terdakwa CEPI SUTENDI;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengetahui secara pasti berapa besar kerugian perusahaan dengan adanya kejadian dan perbuatan para terdakwa tersebut, karena saksi ketika itu tidak ikut melakukan audit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi M. ARDI NUGRAHA Bin DESI SUTISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pekerja harian pada CV. NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT 01 RW 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Adapun jabatan saksi di perusahaan tersebut yaitu sebagai kenek, dengan tugas pokok sebagai berikut :
 1. Mengirim barang dari gudang ke toko-toko / konsumen;
 2. Menurunkan dan menaikkan barang;
 3. Menurunkan dan menaikkan barang yang tidak laku di toko-toko/konsumen;
 4. Memonitoring kinerja salesman di lapangan;
- Bahwa Saksi bekerja di CV NIAGA SEJAHTERA sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang, dan ketika itu saksi langsung diangkat menjadi kenek sedangkan sopirnya Saksi mengetahui bernama ABDUL KASIM PALLA;
- Bahwa Saksi mengetahui CV NIAGA SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang :
 1. Distributor makanan kue, emi, ciki, dan makanan berbagai merk lainnya.
 2. Minuman larutan dan poka.
 3. Rokok "ESSE" berbagai jenis.Semuanya untuk wilayah priangan timur yakni Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran;
- Bahwa sesuai prosedur atau aturan setiap pengiriman dari gudang ke took, saksi yang menaikkan barang ke mobil sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang dibuat oleh Admin, dan dicek oleh pihak gudang,



selanjutnya besok harinya faktur keluar lalu saksi bersama sopir mengirim barang ke konsumen;

- Bahwa bila ada kejadian barangnya berupa rokok sudah ada namun alamat tokonya tidak ada maka Saksi bersama sopir memberitahu sales dan tidak lama Saudara CEPI RUSTENDI datang menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang tidak ada alamat tokonya tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membawa barang yang tidak sesuai dengan alamat toko atau toko nya tidak ada, yaitu :
 - Di pasar Subuh Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop / 2 karton yang dikirim atas perintah sdr AGUS SUTISNA , bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 30 slop atas perintah RIN RIN RIYANTO seluruhnya diambil oleh Terdakwa CEPI SUTENDI;
 - Di Islamic Center Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 2 (dua) kali yaitu 100 slop / 2 karton atas perintah AGUS SUTISNA, Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 30 slop atas perintah RIN RIN RIYANTO seluruhnya diambil oleh terdakwa CEPI SUTENDI;
 - Di Gedung Golkar Ciamis pada sekitar bulan November 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop/1 karton atas perintah AGUS SUTISNA, diambil oleh terdakwa CEPI SUTENDI;
 - Di daerah Kawali Ciamis pada sekitar Bulan Desember 2018 1 kali yaitu 50 slop/1 karton atas perintah AGUS SUTISNA, dan di Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 50 slop/1 karton atas perintah RIN RIN RIYANTO seluruhnya diambil oleh Terdakwa CEPI SUTENDI;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui semua rokok tersebut diatas yang telah dibawa oleh terdakwa CEPI SUTENDI dijual atau dikirim kembali;
- Bahwa benar antara saksi dengan AGUS SUTISNA, MUNTARUMAN AJAM, RIN RIN RIYANTO dan CEPI SUTENDI telah kenal sebelumnya karena sama sama bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERAN dan sering bertemu;
- Bahwa benar kegiatan dan perbuatan pengiriman atas perintah terdakwa CEPI, AGUS SUTISNA RIN RIN RIYANTO tersebut selanjutnya saksi tidak memberitahukan ke perusahaan tersebut, karena pikiran saksi ketika itu adalah barang tersebut dijual lagi oleh terdakwa CEPI SUTENDI tersebut atas perintah Sales;
- Bahwa benar ketika saksi sebelum dan sesudah mengirim barang – barang yang tokonya tidak ada tersebut sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, saksi masih ingat ada ketentuan perusahaan bahwa barang



yang sudah keluar dari gudang diusahakan jangan kembali lagi ke gudang, sehingga saksi menjadi mau ketika ada perintah Sales untuk barang diturunkan di perjalanan maka saksi jadi mau saja, karena meringankan saksi ketika barang tidak kembali ke gudang, dan ketika sebelum berangkatkan barang tersebut tidak ada obrolan atau kesepakatan dengan terdakwa CEPI SUTENDI atau orang lainnya dan secara dadakan saja dijalan ditelpon barang suruh diturunkan disuatu tempat tersebut, untuk selanjutnya faktur ditanda tangani oleh terdakwa CEPI SUTENDI, selanjutnya barang dibawa oleh terdakwa CEPI SUTENDI menggunakan sepeda motor jenis Smash warna biru;

- Bahwa benar barang yang diserahkan kepada terdakwa CEPI SUTENDI ketika itu hanya berupa rokok saja berbagai jenis, dan selalu berpasangan dengan sopir bernama ABDUL KASIM PALLA;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan terdakwa CEPI SUTENDI di perusahaan tersebut adalah sebagai SALESMAN MOTORIS, sedangkan Saudara AGUS SUTISNA, MUHTARUMAN AJAM dan Saudara RIN RIN RIYANTO masing – masing sebagai Taking Order (Sales TO)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi ABDUL KASIM PALLA Bin GAWI PALLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan sejak pertengahan tahun 2017 pada CV. Niaga Sejahtera yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT 01 RW 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Adapun jabatan saksi di Perusahaan tersebut sebagai sopir/helper dengan tugas pokok yaitu :
 1. Mengirim barang ke alamat yang tertera dalam faktur;
 2. Menarik barang return;
- Bahwa Saksi dalam berkerja berpartner dengan kenek yang bernama MUHAMMAD ARDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa CEPI SUTENDI, Saudara AGUS SUTISNA, MUHTARUMAN AJAM, dan RIN RIN RIYANTO, namun tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui CV. NIAGA SEJAHTERA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang :
 1. distribusi makanan kue, mie, snack-snack makanan ringan, serta makanan berbagai merek lainnya;



2. Minuman larutan dan *pocari sweat*;
3. Rokok merek "ESSE" berbagai jenis;

Keseluruhan penjualan untuk wilayah priangan timur yakni Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran;

- Bahwa sesuai prosedur atau aturan setiap pengiriman dari gudang ke toko Saksi bertugas menaikkan barang ke mobil, sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang dibuat oleh admin, setelah itu dicek oleh pihak gudang, selanjutnya besok harinya faktur keluar lalu Saksi bersama dengan kenek mengirim barang ke konsumen;
- Bahwa saksi telah mendengar adanya penggelapan barang di perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa CEPI RUSTENDI dan kawan-kawan;
- Bahwa bila ada kejadian pengiriman barang-barang berupa rokok, namun ternyata alamat toko tidak ada maka saksi bersama kenek memberitahu sales dan tidak lama Saudara CEPI SUTENDI datang menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang tidak ada alamat tokonya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan secara rinci tentang setiap barang yang tidak sesuai dengan alamat toko atau tokonya tidak ada, adapun kasus kejadian tersebut antara lain:
 - Di pasar Subuh Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop/2 karton rokok yang dikirim atas perintah Saudara AGUS SUTISNA, Bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanyak 30 slop atas perintah RIN RIN RIYANTO seluruhnya diambil oleh Saudara CEPI SUTENDI;
 - Di Islamic Center Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 2 kali yaitu 100 slop/2 karton atas perintah AGUS SUTISNA, bulan Januari 2019 sebanyak 1 kali sebanyak 30 slop atas perintah RIN RIN RIYANTO seluruhnya diambil oleh Saudara CEPI SUTENDI;
 - Di Gedung Golkar Ciamis pada sekitar bulan November 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop/1 karton atas perintah AGUS SUTISNA diambil oleh Terdakwa CEPI SUTENDI;
 - Di daerah Kawali Kabupaten Ciamis pada sekitar bulan Desember 2018 sebanyak 1 kali yaitu 50 slop/1 karton atas perintah AGUS SUTISNA, dan di Bulan Januari 2019 1 kali sebanyak 50 slop/1 karton atas perintah RIN RIN RIYANTO seluruhnya diambil oleh Terdakwa CEPI SUTENDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua rokok tersebut diatas yang telah dibawa oleh terdakwa CEPI SUTENDI dan terkadang dibawa juga oleh Sales yang bernama AGUS SUSTISNA;
- Bahwa antara Saksi dengan AGUS SUTISNA, MUNTARUMAN AJAM, RIN RIN RIYANTO dan CEPI SUTENDI telah kenal sebelumnya karena sama sama bekerja pada CV NIAGA SEJAHTERAN dan sering bertemu;
- Bahwa benar kegiatan dan perbuatan pengiriman atas perintah Terdakwa CEPI, AGUS SUTISNA RIN RIN RIYANTO tersebut selanjutnya saksi tidak memberitahukan ke perusahaan tersebut, karena pikiran saksi ketika itu adalah barang tersebut dijual lagi oleh Terdakwa CEPI SUTENDI tersebut atas perintah Sales;
- Bahwa ketika Saksi sebelum dan sesudah mengirim barang-barang yang tokonya tidak ada tersebut sama sekali tidak mendapatkan keuntungan, saksi masih ingat ada ketentuan perusahaan bahwa barang yang sudah keluar dari gudang diusahakan jangan kembali lagi ke gudang, sehingga Saksi menjadi mau ketika ada perintah Sales untuk barang diturunkan di perjalanan maka Saksi jadi mau saja, karena meringankan tugas saksi jika barang tidak kembali ke gudang, dan ketika sebelum barang tersebut diberangkatkan tidak ada obrolan atau kesepakatan dengan Saudara CEPI SUTENDI sebelumnya atau orang lain namun secara dadakan saja dijalan ditelpon barang suruh diturunkan di suatu tempat tersebut, untuk selanjutnya faktur ditandatangani oleh Saudara CEPI SUTENDI, selanjutnya barang dibawa oleh Saudara CEPI SUTENDI menggunakan sepeda motor jenis Smash warna biru;
- Bahwa benar barang yang diserahkan kepada Saudara CEPI SUTENDI ketika itu hanya berupa rokok saja berbagai jenis, dan selalu berpasangan dengan kenek saksi bernama MUHAMAD ARDI;
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan Saudara CEPI SUTENDI di perusahaan tersbut adalah sebagai SALESMAN MOTORIS, sedangkan Saudara AGUS SUTISNA, MUHTARUMAN AJAM dan Saudara RIN RIN RIYANTO masing-masing sebagai Sales Taking Order (Sales TO);
- Bahwa benar telah diperlihatkan faktur dipersidangan dan saksi masih mengenalnya yakni :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari,	Rp. 21.686.000	

Halaman 41 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



		Banjar		
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi ADE ERWIN MARLIANSYA bin ARHAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada CV. NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT 01 RW 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, dengan jabatan sebagai Kepala Gudang dan tugas pokok saksi bekerja yaitu sebagai berikut:

1. Mengatur barang dari pabrik untuk dimasukkan ke gudang dan mengatur penyimpanan barang tersebut;
2. Mengatur setiap pengeluaran barang pengiriman dari gudang ke toko-toko konsumen, sebagaimana faktur yang dibawa oleh supir;
3. Mengecek retur (barang yang tidak laku / tidak terjual) untuk disimpan di gudang;

- Bahwa Saksi bekerja di CV. Niaga Sejahtera sebagai kepala gudang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;

- Bahwa Saksi mengenal Saudara CEPI SUTENDI, Saudara AGUS SUTISNA, MUHTARUMAN AJAM, dan Saudara RIN RIN RIYANTO, namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.

- Bahwa Saksi sebagai kepala Gudang mengetahui mengenai CV. Niaga Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di bidang :

1. Distributor makanan, kue, mie, snack makanan ringan, dan makanan berbagai merk lainnya;
2. Minuman larutan dan pocari sweat;
3. Rokok merek "ESSE" berbagai jenis;

Semuannya produk tersebut dijual di wilayah priangan timur meliputi daerah Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran;

- Bahwa benar aturan/prosedur pengiman dari pabrik ke gudang apabila barang yang sudah minim/tidak cukup maka Saksi menerima stok KPG (Kartu Persediaan Stok Gudang) ke admin gudang untuk dibuatkan Surat



Permintaan barang ke Pabrik, selanjutnya Saksi melaporkan KPG tersebut ke Saudara ACE RUSMANA sebagai Opsional Manager (OM), untuk dibuatkan PO (pesanan Barang) sehingga pabrik mengirim barang sesuai permintaan;

- Bahwa untuk mengeluarkan barang dari gudang ke pengiriman, saksi meminta Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang dibuat oleh admin yang telah disetujui oleh OM sesuai orderan dari salesmen, selanjutnya Saksi menyediakan barang sesuai SPKB untuk serah terima dengan pihak pengiriman supir/kenek, setelah serah terima dari gudang ke pengiriman, supir dan kenek dikirim ke toko atau konsumen;
- Bahwa untuk selanjutnya Saksi tidak ada tanggung jawab untuk tahu barang dibawa ke mana karena tugas saksi hanya berkewajiban mengetahui keluar barang dari gudang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui adanya penggelapan barang di perusahaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, setelah diberitahu oleh Saudara FEBI PEBRINA (kordinator admin), dimana perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi dan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

8. Saksi UNDANG AHMAD BADRU ZAMAN bin A. MAMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pekerja harian sejak bulan Nopember 2018 pada CV. NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT 01 RW 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Adapun jabatan saksi di Perusahaan tersebut sebagai kenek dengan tugas pokok sebagai berikut :
 1. Mengirim barang dari gudang ke toko-toko / konsumen
 2. Menurunkan dan menaikkan barang ke mobil.
 3. Menurunkan dan menaikkan barang yang tidak laku di toko tokok / konsumen.
- Bahwa benar saksi bekerja di CV. NIAGA SEJAHTERA sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang, dan ketika itu saksi langsung diangkat menjadi kenek sedangkan sopirnya saksi mengetahui bernama Saudara TOPIK;
- Bahwa saksi mengetahui CV NIAGA SEJAHTERA adalah perusahaan yang bergerak di bidang :



1. Distributor makanan kue, mie, snack makanan ringan, dan makanan berbagai merk lainnya;
2. Minuman larutan dan pocari sweat;
3. Rokok merek "ESSE" berbagai jenis;

Keseluruhannya untuk wilayah priangan timur yaitu daerah Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran;

- Bahwa sesuai prosedur atau aturan setiap pengiriman dari gudang ke toko, tugas saksi adalah menaikan barang ke mobil sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang dibuat oleh admin, dan dicek oleh pihak gudang, selanjutnya besok harinya, faktur keluar lalu Saksi bersama sopir mengirim barang ke konsumen;
- Bahwa jika ada kejadian barangnya berupa rokok sudah ada namun alamat tokonya tidak ada maka saksi bersama sopir memberitahu sales dan tidak lama Saudara CEPI SUTENDI datang menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang yang tidak ada alamat tokonya tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat beberapa kasus pengiriman barang yang tidak sesuai dengan alamat toko atau tokonya tidak ada, adapun yang Saksi ketahui yaitu sebagai berikut :
 - Di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya Bulan Desember 2018 sebanyak 2 (dua) kali jumlahnya Saksi sudah lupa, barang tersebut diambil oleh Saudara MUHTARUMAN AJAM selanjutnya diserahkan kepada Saudara CEPI SUTENDI;
 - Di Pasar Sindangkasih pada bulan Desember 2018 saksi lupa jumlahnya barang tersebut diambil oleh sdr MUHTARUMAN AJAM dan barangnya diserahkan kepada terdakwa CEPI SUTENDI;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan faktur untuk Sales Muhtaruman Ajam saksi masih mengenalinya sebagai berikut :

No.	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember	Yan Cell,	Rp. 9.400.000,	



	2018	Tasikmalaya		
6	20 Desember	Tri Jaya,	Rp. 16.650.000	
	2018	Tasikmalaya		
7	29 Desember	ASEP Wijaya,	Rp. 24.610,000	
	2018	Tasikmalaya		
8.	29 Desember	Adang Ciawi	Rp. 16.440.000	
	2018	Tasikmalaya		
9	15 Januari	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
	2019			
10	29 Desember	H. Jeje,	Rp. 11.360.000	
	2018	Tasikmalaya		
11.	28 Desember	Sri Rahayu, Jln	Rp. 11.890.000	
	2018	Gunung Cupu		
		Sindangkasih		

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai faktur yang toko dan alamatnya sebenarnya tidak ada dan barangnya telah dibawa oleh sdr MUHTARUMAN AJAM untuk diserahkan kepda terdakwa CEPI SUTENDI sedangkan MUHTARUMAN AJAM menjabat sebagai Taking Order (sales TO) sedangkan terdakwa CEPI SUTENDI sebagai Sales Motoris;
- Bahwa Saksi berani menurunkan barang sebagaimana telah disebutkan diatas karena atas perintah Sales itu sendiri yaitu MUHTARUMAN AJAM mekipun memang tokonya tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak menerima keuntungan dari pihak manapun juga hanya merasa terbantu dengan barangnya telah diturunkan dan diterima oleh Salesnya sendiri. Namun atas adanya kejadian tersebut saksi tidak melaporkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

9. Saksi TOPIK BIN SAPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah kenal dengan Saudara CEPI SUTENDI, AGUS SUTISNA, MUHTARUMAN AJAM dan RIN RIN RIYANTO namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan pada CV. NIAGA SEJAHTERA yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT 01 RW 01, Desa Margaluyu, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi mendengar adanya penggelapan barang di perusahaan dimana tempat saksi bekerja dan pelakunya adalah Saudara CEPI SUTENDI dan Para Terdakwa, sedangkan saksi diperusahaan tersebut bekerja



sebagai sopir berpasangan dengan sdr UNDANG sebagai kenek. Untuk melakukan pengiriman barang dari perusahaan ke wilayah tasikmalaya, sedangkan yang menjadi Salesmannya ketika itu bernama MUHTARUMAN AJAM;

- Bahwa sesuai prosedur atau aturan setiap pengiriman dari gudang ke toko adalah Saksi menaikan barang ke mobil sebagaimana Surat Perintah Keluar Barang (SPKB) yang dibuat oleh admin, dan dicek oleh pihak gudang, selanjutnya besok harinya, faktur keluar lalu Saksi bersama sopir mengirim barang ke konsumen;

- Bahwa Saksi pernah mengirim barang pakai kendaraan mobil bersama kenek tetapi tidak sesuai dengan alamat yang ada pada faktur kemudian barangnya diambil di perjalanan oleh salesnya sendiri bernama MUTARUMAN AJAM atau pernah pula diambil oleh Saudara CEPI SUTENDI padahal seharusnya dikirim sesuai dengan alamat toko yang ada di faktur, saksi ketika itu tidak menrima keuntungan apapun hanya merasa terbantu pengiriman barang saja, karena barang telah diambil oleh salesnya sendiri bernama MUHTARUMAN AJAM sebagai orang yang membuat orderan;

- Bahwa benar menurut aturan SOP di perusahaan barang tersebut tidak boleh dikirim oleh petugas ke selain alamat yang sesuai dengan faktur dan Saksi menyesal karena ketika itu Saksi tidak melaporkan ke perusahaan atas kejadian tersebut;

- Bahwa cara pengiriman yang salah / diambil oleh MUHTARUMAN AJAM atau oleh CEPI SUTENDI dengan cara pertama Saudara MUHTARUMAN AJAM menelpon kepada Saksi dan mengatakan bahwa MUHTARUMAN akan membantu mengirimkan barang untuk faktur tertentu, selanjutnya janji untuk ketemu di suatu tempat untuk menyerahkan barang dimaksud ke Saudara AJAM demikian pula sama dengan Saudara CEPI SUTENDI yang menelpon kepada saksi untuk janji menyerahkan barang selanjutnya setelah ketemu barang diserahkan berikut faktur penerimaannya dan ditandatangani oleh Saudara CEPI sendiri selanjutnya faktur diserahkan lagi kepada Saksi untuk dilaporkan ke admin perusahaan bahwa barang sudah diserahkan;

- Bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud diatas telah berjalan kurang lebih sekitar tiga bulan yang lalu;

- Bahwa di persidangan telah diperlihatkan faktur untuk Sales atas nama Muhtaruman Ajam dan saksi masih mengenalinya sebagai berikut :

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
----	------------	-----------	-------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	

- Bahwa Saksi berani menurunkan barang sebagaimana telah disebutkan diatas karena atas perintah Sales itu sendiri yaitu MUHTARUMAN AJAM mekipun memang tokonya tidak ada;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak menerima keuntungan dari pihak manapun juga hanya merasa terbantu dengan barangnya telah diturunkan dan diterima oleh Salesnya sendiri. Namun kejadian tersebut saksi tidak melaporkan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

10. Saksi NANA CARWANA Bin AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi sebagai pemilik dari pada Toko Sinar Rahayu yang berlokasi di daerah Gunung cupu dan satu lagi berlokasi di daerah Pasar Sindangkasih, yang berjualan kelontongan yang diantaranya menjual dan membeli rokok merk Esse. Namun untuk rokok esse bukan prioritas dalam penjualan di toko saksi karena rokok tersebut bukan merupakan rokok favorit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara CEPI karena ia pernah datang ke Toko beberapa kali dan yang saksi tahu Saudara CEPI ini sebagai Sales Motoris;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa diantara Para Terdakwa pernah datang ke toko tetapi lupa siapa namanya dengan tujuan menawarkan untuk order barang, ketika itu Saksi sempat mengiyakan untuk order barang dengan pembayarannya secara kredit, namun untuk hal itu kemudian saksi membatalkannya, sehingga belum sempat adanya pengiriman barang dan belum sempat pula melakukan pembayaran barang;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti berupa faktur yang dikeluarkan oleh Kantor CV NIAGA SEJAHTERA, saksi tidak mengenal barang bukti faktur tersebut, dan Saksi tidak pernah memesan barang walaupun di dalam faktur tersebut tertera nama saksi telah memesan barang berupa rokok merek Esse untuk atas nama toko Sinar rahayu, serta di faktur tersebut sudah tertera tanda tangan atas nama lupa padahal bukan pihak saksi, atas nama tersebut sama sekali saksi tidak tahu dan tidak pernah memesan barang sebanyak itu yakni seharga lebih dari 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Jadi menurut saksi mengenai tanda tangan dan nama yang ditulis pada faktur tersebut adalah tidak benar alias palsu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

11. Saksi CEPI SUTENDI Bin MUMU MUTOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut dengan perkara lain;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada sekitar bulan Januari 2019 bertempat di Kantor CV Niaga Sejahtera di Jalan Raya Cikoneng, Dusun Cisaray, RT 001 RW 001, Desa Margaluyu, Kacamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi mempunyai atasan diperusahaan tersebut ada beberapa atasan diantaranya ada yang bernama Saksi ACE RUSMANA selaku Operasional Manager sedangkan terdakwa sendiri menjabat sebagai Sales Motoris tugas pokoknya adalah menjual barang berupa rokok merk ESSE secara cas/tunai ke warung warung kecil;



- Bahwa Saksi mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang diterima pada setiap awal bulan selain gaji juga menerima insentif yang diterima pada setiap hari Sabtu sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu) perhari, dengan catatan insentif tersebut dapat diterima apa bila saksi dapat mencapai penjualan produk dengan target yang telah ditentukan perusahaan;
- Pola kerja yang dilaksanakan sesuai aturan pada perusahaan adalah bekerja pada setiap harinya mulai masuk kerja Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 18.00 WIB sejak hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan hari Minggu libur, sedangkan kendaraan operasional sebagai alat transportasi berupa sepeda motor milik pribadi saksi tersebut;
- Bahwa Saksi berinisiatif ingin mendapatkan uang tambahan serta agar target penjualan barang dapat terlampaui namun tanpa seijin dan diluar peraturan maka Saksi ketika dengan meminta kepada rekan Saksi yaitu para Salesman Eksekutif di CV. NIAGA SEJAHTERA tersebut yakni oleh para terdakwa MUHTARUMAN AJAM terdakwa AGUS SUTISNA dan terdakwa RINRIN RIYANTO, agar melakukan pesanan/orderan fiktif atau palsu yakni seolah – olah pesanan dari toko-toko benar adanya padahal pesanan barang tersebut adalah tidak ada, setelah arahan dari terdakwa disetujui oleh terdakwa MUHTARUMAN terdakwa AGUS SUTISNA dan terdakwa RIN RIN RIYANTO maka setiap orderan fiktif yang telah disampaikan kepada pihak Kantor CV. NIAGA SEJAHTERA maka CV. tersebut otomatis mengeluarkan barang, selanjutnya ketika barang keluar dan diangkut oleh petugas pengangkut / pengirim barang maka terdakwa MUHTARUMAN, terdakwa AGUS SUTISNA, terdakwa RINRIN RIYANTO menghubungi terdakwa agar segera menjemput barang karena barang – barang telah dibawa oleh petugas pengantar Barang;
- Bahwa terdakwa MUHTARUMAN terdakwa AGUS SUTISNA terdakwa RINRIN RIYANTO selain menghubungi Saksi mereka juga menghubungi pengirim barang yang bernama sdr TAOPIK agar tidak mengirim barang kepada toko sesuai dengan faktur tersebut tetapi serahkan saja kepada Saksi, selain itu juga pernah barang-barang ada ditangan para Salesman yakni terdakwa MUHTARUMAN, terdakwa AGUS SUTISNA dan terdakwa RINRIN RIYANTO masing-masing langsung menyerahkan sendiri kepada saksi barang-barang hasil dari orderan fiktif tersebut tanpa sepengetahuan pihak CV NIAGA SEJAHTERA dijual oleh diri saksi sendiri kepada toko – toko sesuai toko keinginan dari saksi sendiri. Dan uang dari hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang – barang oleh saksi tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak diserahkan kepada pihak CV NIAGA SEJAHTERA, namun dipergunakan oleh saksi sendiri;

Adapun faktur – faktur yang dikatakan fiktif yang diarsipkan di kantor CV NIAGA SEJAHTERA tercantum sebagai berikut :

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar. Rp. 190.090.000,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari :

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.090.000	

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA senilai Rp. 125.119.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah) :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
----	----------------	-----------	---------------	-----



1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO senilai Rp. 255.957.000 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) :

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.00,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	



30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000	

Setelah dijumlahkan diketahui ada 54 (lima puluh empat) faktur sehingga jumlah uang yang telah terdakwa sesuai dengan harga barang tersebut berdasarkan pesanan fiktif yang diajukan oleh sdr MUHTARUMAN AJAM, sdr AGUS SUTISNA, sdr RIN RIYANTO dengan berbagai produk rokok merk ESSE sebagai berikut :

1. Esse chane
2. Berry Pop
3. Shiffie poop
4. Hony Pop
5. Esse Mild
6. Wid Mild
7. Win Mentol
8. Juara the manis

- Bahwa perbuatan saksi tersebut dapat diketahui perusahaan ketika dilakukan pemeriksaan barang – barang dan kros cek kepada toko – toko yang memesan sesuai yang tercantum di faktur tersebut namun hasilnya dari faktur tersebut para toko tidak memesan sejumlah apa yang tertera pada faktur tersebut;

- Dari ketiga salesman tersebut masing – masing atas nama diatas diperoleh jumlah uang sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190.090.000 + Rp. 125.119.000 + Rp. 255.957.000,- = Rp. 571.166.000,- jadi menurut data –jumlah uang tersebut kerugian yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA adalah Rp. 571.166.000,-. Atas kejadian tersebut maka saksi ACE RUSMANA melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian Sektor Cikoneng guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa keuntungan terdakwa yang masih ingat kurang lebih Rp. 102.000.000, keuntungan lainnya terdakwa sudah lupa;

- Bahwa jumlah uang kerugian yang diderita perusahaan dari jumlahnya besar yakni Rp. 571.166.000,-, padahal uang yang lain yang Saksi serahkan kepada teman saksi yaitu kepada terdakwa AGUS SUTISNA Rp. 13.000.000,- kepada terdakwa MUHTARUMAN AJAM Rp.10.000.000,- dan kepada terdakwa RIN RIN RIYANTO Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga melihat jumlah kerugian masih banyak tersisa kemana uang yang lainnya, setelah diingat oleh saksi ternyata uang yang lain diketahui kepada teman saksi yang telah keluar Rp. 6.000.000,- serta ada juga kepada orang perusahaan CV NIAGA SEJAHTERA Rp. 50.000.000,- ternyata dari pengakuan sdr AGUS uang Rp. 50.000.000,- masih ke Perusahaan tersebut selanjutnya masih banyak uang sisa, hal tersebut karena ketika terdakwa menjual kembali barang yang diterima saksi dari tiga orang teman terdakwa (sales Taking Order) tersebut kemudian dijual lagi oleh terdakwa dengan cara dijual rugi artinya dijual dari harga pasar dan dibawah dari harga asal dari perusahaan sehingga setiap penjualan oleh terdakwa pasti rugi dan makin lama rugi makin besar namun jumlah pastinya saksi sudah lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa I AGUS SUTISNA bin SAHRI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak akan didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. NIAGA SEJAHTERA menjabat sebagai Sales Eksklusif sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Salesman Eksklusif yaitu sebagai berikut :

1. Mencari orderan untuk produk rokok merek *Esse*;
2. Melakukan penagihan pembayaran dari para pelanggan;

- Bahwa terdakwa selaku Salesman dengan supervisornya Saudara DADAN RUSDANA;

- Bahwa alur kerja saksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagai salesman adalah :

1. Salesman berangkat kelapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para pelanggan;
2. Setelah mendapatkan orderan, maka melaporkan ke Supervisor untuk dicek kebenaran dan kewajaran PO/orderan tersebut;
3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diproses untuk keluar fakturnya;
4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (Surat Perintah Keluar Barang);
5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB;
6. Selanjutnya barang diserahkan ke Bagian Pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur;
7. Bilamana pembayaran tersebut cash maka uang diterima oleh bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan ke bagian kasir, namun apabila pembayarannya dengan cara kredit maka pelanggan diberi faktur warna merah dan warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan;
8. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut habis maka admin mengeluarkan daftar tagihan beriku faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya;

- Bahwa benar terdakwa selaku salesman telah membuat orderan fiktif;

- Bahwa caranya terdakwa membuat orderan fiktif adalah pertama membuat PO/orderan dari toko /pedagang yang tidak pernah membeli kemudian saksi melaporkan kepada supervisor bahwa seolah-olah toko/pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari gudang maka Terdakwa memberitahukan kepada Saudara CEPI SUTENDI untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh droper/pengirim, selanjutnya Saudara CEPI SUTENDI menghubungi droper/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janjian untuk bertemu disatu tempat untuk

Halaman 55 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



mengambil barang tersebut. Dan pelaporan masalah sampai ditempat tujuan atau tidaknya barang sebagaimana faktur pengiriman adalah urusan pihak droper/pengirim;

- Bahwa petugas droper/pengirim barang untuk wilayah orderan saksi adalah sdr. KASIM selaku sopir dan sdr. ARDI selaku kenek;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan membuat orderan fiktif telah berjalan satu bulan sekitar mulai bulan Desember 2018. Dan terdakwa membuat orderan fiktif tersebut baru 10 orderan/10 faktur;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara CEPI SUTENDI bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut oleh saksi CEPI SUTENDI dijual tunai kepada toko lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa hasil orderan fiktif tersebut akan dijual oleh Saudara CEPI SUTENDI dengan cara tunai, dan Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut atas inisiatif CEPI SUTENDI;
- Bahwa alasan terdakwa mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Saudara CEPI SUTENDI ada pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun kalau melalui Saudara CEPI SUTENDI harus tunai sebagaimana tugas pokok Saudara CEPI SUTENDI yang tugasnya sebagai motoris rokok, dan terus menerus meminta barang dari saksi untuk mengisi toko yang ingin barang secara kredit dari alasan tersebut akhirnya Terdakwa merasa kasihan dan akhirnya Terdakwa mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Saudara CEPI SUTENDI bahwa toko tersebut lancar pembayarannya;
- Bahwa keuntungan secara langsung yang diberikan oleh Saudara CEPI SUTENDI kepada terdakwa tidak ada, namun ada keuntungan lain yang saksi dapatkan adalah omset penjualan saksi naik;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan pihak droper/pengirim barang tidak ada rembulan terlebih dahulu, namun Terdakwa membuat orderan fiktif dan pada saat barang dikirim saksi menghubungi ke bagian droper/pengirim barang yaitu Saudara TAOPIK bahwa toko atas nama tersebut jangan dikirim ke alamat toko tapi diserahkan saja kepada Saudara CEPI SUTENDI;
- Selanjutnya Saudara CEPI SUTENDI yang akan menghubungi KASIM untuk tempat menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa setiap terdakwa membuat orderan fiktif tersebut yaitu setelahnya ada pesanan dari Saudara CEPI SUTENDI, jika tidak ada pesanan maka saksi tidak membuat orderan fiktif;



- Bahwa barang bukti berupa faktur dibawah ini :

No	Tgl Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000	

- Bahwa beberapa faktur yang diperlihatkan di persidangan tersebut diatas Saksi masih mengenalinya dan benar faktur-faktur tersebut adalah faktur fiktif yang barangnya Saksi serahkan kepada Saudara CEPI SUTENDI;
- Bahwa setelah jatuh tempo ternyata Saudara CEPI SUTENDI tidak menyerahkan uangnya kepada Saksi namun memberikan alasan bahwa uangnya digunakan untuk menutup faktur yang lain orderan dari sales lain, membayar kepada saksi hanya beberapa kali, selanjutnya Saksi tidak mengetahui tempat atau toko dimana barang hasil orderan fiktif tersebut dijual oleh Saudara CEPI SUTENDI;
- Bahwa selain terdakwa yang melakukan hal yang sama yaitu membuat orderan fiktif dan barangnya diserahkan kepada sdr. CEPI SUTENDI adalah dan Saudara AGUS SUTISNA;
- Bahwa orderan fiktif tersebut hanya untuk barang jenis rokok merk "ESSE" berbagai jenis;
- Bahwa Saudara CEPI SUTENDI adalah pegawai bagian Motoris sehingga Saudara CEPI SUTENDI tidak bisa mengorder barang, makanya sdr. CEPI SUTENDI meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membuat orderan fiktif. Karena tanpa bantuan saksi tersebut sdr. CEPI SUTENDI tidak akan mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa keuntungan saksi yang didapat tidak sebesar Rp. 125.119.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah) sebagaimana disebutkan diatas, namun keuntungan yang saksi dapat adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara Terdakwa



seolah-olah meminjam uang sebesar tersebut kepada Saudara CEPI SUTENDI dari hasil menjual barang dari hasil membuat order fiktif tersebut;

2. Terdakwa II MUHTARUMAN AJAM bin EMAN SULAEMAN,
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pekerjaan terdakwa saat ini adalah sebagai karyawan CV Niaga Sejahtera Ciamis Dengan jabatan sebagai Salesman Eksklusif;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di CV Niaga Sejahtera Ciamis sejak Bulan September 2017 dan sebagai Salesman Eksklusif sejak Bulan Nopember tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Salesman Eksklusif yaitu sebagai berikut :

1. Mencari orderan untuk produk Rokok Merek ESSE;
2. Melakukan Penagihan pembayaran dari para pelanggan;

- Bahwa Terdakwa selaku Saleman untuk wilayah sebagian Kabupaten Tasikmalaya dan sebagian Kota Tasikmalaya dan supervisor Terdakwa adalah sdr. DEDE KOSWARA;

- Bahwa alur kerja Terdakwa dalam melaksnakan tugas pokok sebagai salesman adalah :

1. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para pelanggan;
2. Setelah mendapatkan orderan, maka melaporkan ke Supervisor untuk dicek kebenaran dan kewajaran PO/orderan tersebut;
3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diproses untuk keluarnya faktur;
4. Setelah diproses oleh admin maka keluar Faktur dan SPKB (surat Perintah keluar Barang);
5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB;
6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur;
7. Bilamana pembayaran tersebut cash maka uang diterima oleh bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan kebagian kasir, namun apabila pembayarannya dengan cara tempo maka pelanggan diberi faktur warna merah dan warna putih dan kuning dibawa oleh perusahaan;



8. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut habis maka admin mengeluarkan daftar tagihan berikut faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya;

- Bahwa Terdakwa selaku salesman telah membuat dan menyampaikan ke perusahaan berupa orderan fiktif;
- Bahwa caranya Terdakwa membuat orderan fiktif adalah pertama membuat PO/orderan dari toko /pedagang yang tidak pernah membeli kemudian Terdakwa melaporkan kepada supervisor bahwa seolah olah toko/pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari gudang maka Terdakwa memberitahukan kepada Saudara CEPI SUTENDI untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh droper/pengirim, selanjutnya Saudara CEPI SUTENDI menghubungi droper/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janjian untuk bertemu disatu tempat untuk mengambil barang tersebut. Dan pelaporan masalah sampai ditempat tujuan atau tidaknya barang sebagaimana faktur pengiriman adalah urusan pihak droper/pengirim;
- Bahwa petugas droper/pengirim barang untuk wilayah orderan Saksi adalah Sadauara OPIK selaku sopir dan sdr. UNDANG selaku kenek;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat orderan fiktif yaitu sudah berjalan satu bulan sekitar mulai bulan Desember 2018 dan terdakwa membuat orderan fiktif tersebut baru 10 orderan/10 faktur;
- Bahwa menurut keterangan dari Saudara CEPI SUTENDI bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut oleh Saudara CEPI SUTENDI dijual tunai kepada toko lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa hasil orderan fiktif tersebut akan dijual oleh Saudara CEPI SUTENDI dengan cara tunai dan Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut atas inisiatif CEPI SUTENDI;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membuat orderan fiktif tersebut karena menurut Saudara CEPI SUTENDI ada pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun jika melalui Saudara CEPI SUTENDI harus tunai sebagaimana tugas pokok Saudara CEPI SUTENDI yang tugasnya sebagai Motoris rokok, dan terus menerus meminta barang dari Terdakwa untuk mengisi toko yang ingin barang secara kredit dari alasan tersebut akhirnya Terdakwa merasa kasihan dan akhirnya Terdakwa mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut sdr. CEPI bahwa toko tersebut lancar pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan secara langsung yang diberikan oleh Saudara CEPI SUTENDI kepada saksi tidak ada, namun ada keuntungan lain yang terdakwa dapatkan adalah omset penjualan Terdakwa naik;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan pihak droper/pengirim barang tidak ada rembulan terlebih dahulu, namun setelah Terdakwa membuat orderan fiktif dan pada saat barang dikirim Terdakwa menghubungi ke bagian droper/pengirim barang yaitu Saudara TAOPIK bahwa toko atas nama tersebut jangan dikirim ke alamat toko tapi diserahkan saja kepada Saudara CEPI SUTENDI;
- Selanjutnya Saudara CEPI SUTENDI yang akan menghubungi TAOPIK untuk tempat menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut yaitu setelah ada pesanan dari Saudara CEPI SUTENDI, bilamana tidak ada pesanan maka Terdakwa tidak membuat orderan fiktif;
- Bahwa barang bukti berupa faktur dibawah ini :
 - a. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sebesar Rp. 178.200.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terdiri dari :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1.	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.360.000	
2.	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3.	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4.	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5.	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6.	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7.	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.000,610	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9.	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10.	29 Desember	H. Jeje,	Rp.	

Halaman 60 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



	2018	Tasikmalaya	11.360.000	
11.	18 Januari 2019	Nandang Nia, Sadananya Ciamis	Rp. 6.014.000	
12.	18 Januari 2019	Yoyo, Sadananya Ciamis	Rp. 6.295.000	
	Jumlah		Rp.200.509.00 0	
	26 Januari 2019	Bayar	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.509.000,-	

- Bahwa benar benar jumlahnya menjadi 178.200.000,- dari hasil order fiktif tersebut setelah ada pembayaran Saksi-Saksi, dua faktur atas nama YOYO dan NANDANG dan bukan hasil order Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa tidak sebesar Rp. 190.509.000,- dan tidak juga sebesar Rp. 178.200.000,- namun keuntungan yang Terdakwa terima dengan seolah-olah meminjam uang dari Saudara CEPI SUTENDI sebesar kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- padahal sebenarnya uang sebesar tersebut hasil Saudara CEPI SUTENDI dari menjual barang dari hasil pembuatan order palsu tersebut;

3. Terdakwa III RIN RIN RIYANTO Bin IWAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak akan didampingi pengacara dalam persidangan namun akan dihadapi sendiri dan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada CV. NIAGA SEJAHTERA menjabat sebagai Sales Ekslusive sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Salesman Exsklusif yaitu sebagai beirikut :

1. Mencari orderan untuk produk Rokok Merk Esse.
2. Melakukan Penagihan pembayaran dari para pelanggan.

- Bahwa terdakwa selaku Salesman dengan supervisornya adalah Saudara DADAN RUSDANA;

- Bahwa alur kerja terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai salesman adalah :

1. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute dalam wilayahnya untuk mencari orderan dari para pelanggan;



2. Setelah mendapatkan orderan, maka melaporkan ke Supervisor untuk dicek kebenaran dan kewajaran PO/orderan tersebut;
 3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diproses untuk keluarnya faktur;
 4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (surat Perintah keluar Barang);
 5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian gudang untuk disiapkan barang sesuai SPKB;
 6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai faktur;
 7. Bilamana pembayaran tersebut cash maka uang diterima oleh bagian pengirim untuk selanjutnya diserahkan ke bagian kasir, namun apabila pembayarannya dengan cara kredit maka pelanggan diberi faktur warna merah, putih dan kuning dan dibawa ke perusahaan;
 8. Setelah jatuh tempo pembayaran tersebut habis maka admin mengeluarkan daftar tagihan beriku faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya;
- Bahwa benar Terdakwa selaku salesman telah membuat orderan fiktif;
 - Bahwa caranya Terdakwa membuat orderan fiktif adalah pertama membuat PO/orderan dari toko/pedagang yang tidak pernah membeli kemudian Saksi melaporkan kepada supervisor bahwa seolah olah toko/pedagang tersebut memesan barang, setelah barang keluar dari Gudang maka Terdakwa memberitahukan kepada Saudara CEPI SUTENDI untuk menjemput barang yang sedang dikirim oleh *dropper*/pengirim, selanjutnya Saudara CEPI SUTENDI menghubungi *dropper*/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janji untuk bertemu disatu tempat untuk mengambil barang tersebut. Dan pelaporan masalah sampai ditempat tujuan atau tidaknya barang sebagaimana faktur pengiriman adalah urusan pihak *dropper*/pengirim;
 - Bahwa petugas *dropper*/pengirim barang untuk wilayah orderan Terdakwa adalah Saudara KASIM selaku sopir dan Saudara ARDI selaku kenek;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat orderan fiktif yaitu sudah berjalan satu bulan sekitar mulai bulan Desember 2018 dan terdakwa membuat orderan fiktif tersebut baru 10 orderan/10 faktur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saudara CEPI SUTENDI bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut oleh Saudara CEPI SUTENDI dijual tunai kepada toko lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa hasil orderan fiktif tersebut akan dijual oleh Saudara CEPI SUTENDI dengan cara tunai, dan Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut atas inisiatif CEPI SUTENDI;
- Bahwa alasan terdakwa mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Sadaura CEPI SUTENDI ada pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit namun kalau melalui Saudara CEPI SUTENDI harus tunai sebagaimana tugas pokok Saudara CEPI SUTENDI yang tugasnya sebagai motoris rokok, dan terus menerus meminta barang dari terdakwa untuk mengisi toko yang ingin barang secara kredit dari alasan tersebut akhirnya Terdakwa merasa kasihan dan akhirnya Terdakwa mau membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Saudara CEPI bahwa toko tersebut lancar pembayarannya;
- Bahwa keuntungan secara langsung yang diberikan oleh Saudara CEPI SUTENDI kepada Terdakwa tidak ada, namun ada keuntungan lain yang Terdakwa dapatkan adalah omset penjualan Terdakwa naik;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan pihak *dropper*/pengirim barang tidak ada rembukan terlebih dahulu, namun setelah Terdakwa membuat orderan fiktif dan pada saat barang dikirim Terdakwa menghubungi ke bagian *dropper*/pengirim barang yaitu Saudara TAOPIK bahwa toko atas nama tersebut jangan dikirim ke alamat toko tapi diserahkan saja kepada Saudara CEPI SUTENDI;
- Selanjutnya Saudara CEPI SUTENDI yang akan menghubungi KASIM untuk tempat menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa setiap Terdakwa membuat orderan fiktif tersebut yaitu setelahnya ada pesanan dari Saudara CEPI SUTENDI, bilamana tidak ada pesanan maka terdakwa tidak membuat orderan fiktif;
- Bahwa barang bukti berupa faktur dibawah ini :

No	Tgl faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp. 10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	

Halaman 63 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cicontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	22 Januari 2019	Alhudah, Panjalu	Rp. 4.663.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	15 Januari 2019	Tini Mubarak, Kawali	Rp. 3.326.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizki Mart Cihaurbeuti	Rp. 368,000	
31	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
32	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
33	21 Januari	Karno Icaan Ciamis	Rp. 1.148.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2019			
34	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
35	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228,000	
	Jumlah		Rp. 248.272.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 247.272.000	

- Bahwa beberapa faktur yang diperlihatkan di persidangan tersebut diatas Terdakwa masih mengenalinya dan benar faktur-faktur tersebut adalah faktur fiktif yang Terdakwa serahkan kepada Saudara CEPI SUTENDI;
- Bahwa setelahnya jatuh tempo ternyata Saudara CEPI SUTENDI tidak menyerahkan uangnya kepada Terdakwa namun memberikan alasan bahwa uangnya digunakan untuk menutup faktur yang lain orderan dari sales lain, membayar kepada Terdakwa hanya beberapa kali, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui tempat atau toko dimana barang hasil orderan fiktif tersebut dijual oleh Saudara CEPI SUTENDI;
- Bahwa selain Terdakwa yang melakukan sama seperti Terdakwa yaitu membuat orderan fiktif dan barangnya diserahkan kepada sdr. CEPI SUTENDI adalah Saudara AGUS SUTISNA;
- Bahwa orderan fiktif tersebut untuk barang jenis rokok merk Esse berbagai brand;
- Bahwa Saudara CEPI SUTENDI adalah pegawai bagian Motoris sehingga Saudara CEPI SUTENDI tidak bisa mengorder barang, makanya Saudara CEPI SUTENDI meminta bantuan kepada saksi untuk membuat orderan fiktif. Karena tanpa bantuan Terdakwa tersebut Saudara CEPI SUTENDI tidak akan mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa keuntungan saksi yang didapat tidak sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana disebutkan diatas, namun keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara Terdakwa seolah-olah meminjam uang sebesar tersebut kepada Saudara CEPI SUTENDI dari hasil menjual barang dari hasil membuat order fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) slop rokok *ESSE MILD* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *LINTANG ENAM KOPI* isi 10 (sepuluh) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok **JUARA THE MANIS** isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok **PENSIL MAS** isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok **GR RED** isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok **LINTANG ENAM SUPER** isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk **SUZUKI** tipe **FD 110 XCSD** Nopol : **Z-3742-WN** WARNA **BIRU** TAHUN 2004 Noka **MH8FD110C3324811** dan Nosin **E4021D241336** berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah **STNK** sepeda motor R2 merk **SUZUKI** tupe **FD 110 XCSD** Nopol : **Z- 3742-WN** warna **biru** tahun 2004 Noka **MH8FD110C3324811** dan Nosin **E4021D241336** atas nama **IING BOHIM** yang beralamat di Lingkungan **Sinar Mawar RT 004 RW 007**, Desa **Cigembor**, Kecamatan **Ciamis**, Kabupaten **Ciamis**;
- Faktur-faktur sebagai berikut :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desember 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
No.	Tanggal faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000 , -	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisolontrolambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/ni sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja pada sebuah perusahaan yang bernama CV. NIAGA SEJAHTERA, dengan berposisi sebagai Sales Eksekutif, untuk Terdakwa I AGUS SUTISNA Bin SAHRI bekerja di perusahaan tersebut sebagai Sales Eksekutif sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan saat ini, lalu Terdakwa II MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN sejak Bulan November 2018 sampai dengan saat ini, dan Terdakwa III RIN RIN RIYANTO Bin IWAN sejak Bulan Januari 2019 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar tugas Para Terdakwa sebagai Salesman Eksekutif yaitu sebagai berikut :
 1. Mencari orderan/pesanan untuk produk rokok merek *Esse*;
 2. Melakukan penagihan pembayaran dari para pelanggan/pembeli/toko-toko pembeli jika pembelian dilakukan secara kredit;
- Bahwa benar atasan dari Terdakwa I AGUS SUTISNA di perusahaan adalah Saudara DADAN RUSDANA selaku supervisor, sedangkan atasan dari Terdakwa II MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN dan Terdakwa III RIN RIN RIYANTO Bin IWAN adalah Saudara DADAN RUSDANA selaku supervisor;
- Bahwa benar berikut adalah rincian pelaksanaan tugas Para Terdakwa sebagai salesman :
 1. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute wilayahnya untuk mencari orderan/pesanan dari para pelanggan;



2. Setelah mendapatkan orderan, maka salesman akan melaporkan ke supervisor untuk diperiksa kebenaran dan kewajaran *Purchasing Order* (PO)/orderan tersebut;
 3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor akan menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diproses fakturnya;
 4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (Surat Perintah Keluar Barang);
 5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang pesannya sesuai yang tertera di dalam SPKB;
 6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai yang terdapat di dalam faktur;
 7. Jika pembayaran atas pesanan adalah dengan cara tunai maka uang akan diterima oleh bagian pengirim untuk selanjutnya langsung diserahkan ke bagian kasir, namun apabila pembayarannya dilakukan dengan cara kredit maka pelanggan diberi faktur berwarna merah, putih dan kuning untuk dibawa ke perusahaan;
 8. Setelah memasuki tanggal jatuh tempo maka admin akan mengeluarkan daftar tagihan berikut faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya/pesannya;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai salesman telah membuat orderan fiktif/palsu;
 - Bahwa cara Para Terdakwa dalam membuat orderan fiktif yaitu sebagai berikut :
1. Membuat *purchasing order* (PO)/pesanan dari toko/pedagang yang sebenarnya tidak pernah melakukan pemesanan/pembelian, namun Para Terdakwa melaporkan kepada supervisor masing-masing seolah-olah toko/pedagang tersebut telah memesan produk-produk;
 2. Kemudian setelah produk-produk pesanan telah keluar dari gudang maka Para Terdakwa memberitahu kepada saksi CEPI SUTENDI untuk menjemput/mengambil produk-produk yang sedang dikirim oleh bagian *droper*/pengirim;
 3. Setelah itu Saksi CEPI SUTENDI menghubungi bagian *droper*/pengirim barang melalui telepon, dan mereka janji untuk bertemu di satu tempat untuk mengambil barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk pelaporan masalah sampai atau tidaknya produk-produk yang telah dikirim sesuai dengan alamat faktur pengiriman itu merupakan tugas dari pihak *droper*/pengirim yang akan melaporkannya;
- Bahwa benar petugas pengiriman barang (*droper*) untuk pesanan dari Salesman atas nama Terdakwa I AGUS SUTISNA Bin SAHRI dan Terdakwa III RIN RIN RIYANTO Bin IWAN adalah Saudara KASIM selaku sopir dan Saudara ARDI selaku kenek, sedangkan petugas pengiriman barang (*droper*) untuk pesanan dari Salesman atas nama Terdakwa II MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN adalah Saudara OPIK selaku sopir dan Saudara UNDANG selaku kenek;
- Bahwa Para Terdakwa telah membuat orderan fiktif yaitu pada sekitar bulan Desember 2018 selama 1 (satu) bulan dengan masing-masing membuat 10 (sepuluh) orderan/faktur fiktif. Bahwa menurut keterangan dari Saudara CEPI SUTENDI bahwa barang-barang hasil orderan fiktif tersebut oleh saksi CEPI SUTENDI dijual tunai kepada toko lain;
- Bahwa alasan Para Terdakwa ingin membuat orderan fiktif tersebut, karena menurut Saksi CEPI SUTENDI terdapat pelanggan yang membutuhkan barang berupa rokok dengan cara kredit dan menurut Saksi CEPI SUTENDI bahwa toko yang membutuhkan barang tersebut lancar pembayarannya;
- Bahwa benar keuntungan yang yang didapatkan Para Terdakwa dari Saksi CEPI SUTENDI yaitu sebagai berikut :
 1. Terdakwa AGUS SUTISNA Bin SAHRI mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 2. Terdakwa MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Terdakwa RIN RIN RIYANTO Bin IWAN mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan bagian *droper*/pengirim barang tidak pernah ada pembahasan/kesepakatan dengan saat membuat orderan fiktif, dan memang pada saat produk dikirim Para Terdakwa langsung menghubungi ke bagian *droper*/pengirim barang yaitu Saudara TAOPIK atau Saudara KASIM dengan memberitahukan bahwa toko atas

Halaman 70 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



nama tersebut jangan dikirim ke alamat toko tetapi diserahkan saja kepada Saksi CEPI SUTENDI dan selanjutnya Saksi CEPI SUTENDI akan menghubungi TAOPIK atau KASIM untuk memberitahukan dimana tempat menyerahkan produk-produk tersebut;

- Bahwa benar Para Terdakwa selalu membuat orderan fiktif tersebut yaitu setelah ada pesanan dari Saksi CEPI SUTENDI dan jika belum ada pesanan maka Para Terdakwa tidak akan membuat orderan fiktif;
- Bahwa benar berikut adalah faktur-faktur fiktif yang telah dibuat oleh Para Terdakwa:

1. Faktur atas nama Sales MUHTARUMAN AJAM sejumlah Rp. 190.090.000,- (*seratus sembilan puluh juta sembilan puluh ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desember 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
	Jumlah		Rp.200.090.000	
	26 Januari 2019	Agus setor uang	Rp. 10.000.000	
	Jumlah akhir		Rp. 190.090.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur Atas nama Sales AGUS SUTISNA sejumlah Rp. 125.119.000,- (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket.
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Heni, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
	Jumlah		Rp. 135.119.000	
		Agus Bayar	Rp. 10.000.000	
			Rp. 125.119.000,-	

3. Faktur atas nama RINRIN RIYANTO sejumlah Rp. 255.957.000,- (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisolontrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani, Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia, lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari	Rp.	

Halaman 73 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



		Kawali	23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan	Rp. 1.148.000	
		Ciamis		
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana	Rp. 368.000	
		Kawali		
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	
	Jumlah		Rp. 256.589.000	
		Bayar	Rp. 1.000.000	
	Jumlah		Rp. 255.957.000,-	

- Bahwa benar terhadap faktur-faktur fiktif tersebut diatas di persidangan Para Saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa benar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana tertera di dalam faktur fiktif yang dibuat oleh Para Terdakwa ternyata Saksi CEPI SUTENDI tidak menyerahkan uangnya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa uangnya digunakan untuk menutup faktur lain orderan dari sales lainnya dan hanya membayar kepada Para Terdakwa beberapa kali, selanjutnya Para Terdakwa tidak mengetahui tempat atau toko dimana barang hasil orderan fiktif tersebut dijual oleh Saksi CEPI SUTENDI;
- Bahwa benar orderan dari faktur fiktif yang dibuat oleh Para Terdakwa hanya untuk produk rokok merk "ESSE" dengan berbagai jenis;
- Bahwa benar Saksi CEPI SUTENDI tidak bisa melakukan order barang karena Saksi CEPI SUTENDI adalah Sales Motoris, makanya Saksi CEPI SUTENDI meminta bantuan kepada Para Terdakwa untuk membuat orderan fiktif karena tanpa bantuan Para Terdakwa tersebut Saksi CEPI SUTENDI tidak akan mendapatkan barang tersebut;
- Bahwa benar setelah diaudit kerugian keuangan yang diderita oleh pihak CV NIAGA SEJAHTERA atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp. 571.166.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Barang siapa;

2.-----

Dengan sengaja;

3.-----

Menguasai suatu benda secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

4.-----

Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

5.-----

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" yakni merujuk kepada pengertian siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dadar atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yang bernama 1. AGUS SUTISNA Bin SAHRI, 2. MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN, dan 3. RIN RIN RIYANTO Bin IWAN oleh Penuntut Umum, dan saat Majelis Hakim memeriksa identitas Para Terdakwa tersebut ternyata diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa serta telah bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa selama diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, hal ini diperkuat dengan cara Para Terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memberikan keterangan dengan lancar di persidangan tanpa mengalami hambatan;

Halaman 75 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum serta cakap untuk melakukan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*opzet*) yakni seseorang yang dituduh telah melakukan suatu perbuatan pidana, haruslah ia menghendaki untuk melakukan perbuatan pidana itu sendiri serta harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan perkembangan ilmu hukum pidana, penempatan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijke*) di depan rumusan delik lainnya dalam Pasal 372 KUHPidana (delik penggelapan dalam bentuk pokoknya) diartikan bahwa unsur-unsur lainnya yang berada dibelakangnya haruslah juga perlu dibuktikan kesengajaannya (*Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, hal. 114-115);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim yakni Para Terdakwa bekerja pada sebuah perusahaan yang bernama CV. NIAGA SEJAHTERA dengan berposisi sebagai Sales Eksekutif dan adapun rincian pelaksanaan tugas sales eksekutif sekaligus prosedur penjualan produk perusahaan di CV. Niaga Sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Salesman berangkat ke lapangan sesuai rute wilayahnya untuk mencari orderan/pesanan dari para pelanggan;
2. Setelah mendapatkan orderan, maka salesman akan melaporkan ke supervisor untuk diperiksa kebenaran dan kewajaran *Purchasing Order* (PO)/orderan tersebut;
3. Setelah dianggap benar dan wajar maka supervisor akan menandatangani PO tersebut lalu diserahkan ke admin untuk diproses fakturnya;
4. Setelah diproses oleh admin maka keluar faktur dan SPKB (Surat Perintah Keluar Barang);



5. Faktur dan SPKB tersebut selanjutnya diserahkan ke bagian gudang untuk dipersiapkan barang pesannya sesuai yang tertera di dalam SPKB;
6. Selanjutnya barang diserahkan ke bagian pengiriman untuk selanjutnya dikirim ke alamat sesuai yang terdapat di dalam faktur;
7. Jika pembayaran atas pesanan adalah dengan cara tunai maka uang akan diterima oleh bagian pengirim untuk selanjutnya langsung diserahkan ke bagian kasir, namun apabila pembayarannya dilakukan dengan cara kredit maka pelanggan diberi faktur berwarna merah, putih dan kuning untuk dibawa ke perusahaan;
8. Setelah memasuki tanggal jatuh tempo maka admin akan mengeluarkan daftar tagihan berikut faktur untuk dilakukan penagihan oleh salesman sesuai dengan wilayah orderannya/pesannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim, seharusnya Para Terdakwa melaksanakan tugas pekerjaan sebagaimana disebutkan Poin 1 dan Poin 2 diatas, namun justru yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu membuat orderan/PO fiktif yang dilakukan dengan cara berikut :

1. Membuat *purchasing order* (PO)/pesanan dari toko/pedagang yang sebenarnya tidak pernah melakukan pemesanan/pembelian, namun Para Terdakwa melaporkan kepada supervisor masing-masing seolah-olah toko/pedagang tersebut telah memesan produk-produk;
2. Kemudian setelah produk-produk pesanan telah keluar dari gudang maka Para Terdakwa memberitahu kepada saksi CEPI SUTENDI untuk menjemput/mengambil produk-produk yang sedang dikirim oleh bagian *droper*/pengirim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim, keuntungan yang yang didapatkan Para Terdakwa atas orderan fiktif tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa AGUS SUTISNA Bin SAHRI mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
2. Terdakwa MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



3. Terdakwa RIN RIN RIYANTO Bin IWAN mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Para Terdakwa secara nyata telah mengetahui bahwa pembeli/toko/pemesan sebagaimana di dalam faktur/PO fiktif itu tidak pernah melakukan pemesanan/pembelian karena faktur/PO fiktif tersebut dibuat sendiri oleh Para Terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas perbuatannya tersebut Para Terdakwa telah sadar akan mengakibatkan kerugian keuangan bagi perusahaan CV. Niaga Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Menguasai suatu benda secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Pasal ini terdapat 2 (dua) unsur yang dapat dipisahkan dan dicari maksudnya agar dapat dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan unsur tersebut yaitu unsur “menguasai” dan unsur “suatu benda secara melawan hak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan unsur “menguasai” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yang terdiri dari perbuatan membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata, seperti yang dapat dilakukan oleh pemilik benda itu sendiri, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda tersebut menjadi lepas dari pemiliknya (*Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, hal. 114-115);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “benda” oleh pembentuk undang-undang di dalam unsur ini adalah benda-benda yang berwujud dan bergerak, sedangkan di dalam perkembangannya pengertian benda ini lebih luas lagi mencakup benda-benda yang tidak berwujud (*Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditunjukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Nuansa Aulia, hal. 112-113);

Menimbang, bahwa atas peran Para Terdakwa seolah-olah terdapat toko/pemesan yang ingin membeli produk perusahaan yaitu rokok merek “ESSE”, dimana dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan jabatan yang sedang diemban oleh Para Terdakwa di Perusahaan CV. NIAGA SEJAHTERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai sales eksekutif, sehingga dengan menggunakan tugas jabatannya tersebut di Perusahaan, Para Terdakwa telah berhasil mengelabui supervisor atasan Para Terdakwa di Perusahaan, dimana membuat atasan Para Terdakwa menyetujui jumlah orderan produk perusahaan rokok merek ESSE agar dikeluarkan dari gudang dan dikirim ke pemesan/toko/pelanggan sebagaimana tertulis di dalam faktur/orderan fiktif yang dibuat oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat produk perusahaan rokok merek ESSE dalam perjalanan pengiriman oleh droper/sopir yang bernama KASIM dan OPIK serta kenek Perusahaan yang bernama ARDI dan UNDANG, Para Terdakwa memberitahukan kepada Saksi CEPI SUTENDI bahwa telah ada kiriman orderan fiktif maka selanjutnya Saksi CEPI SUTENDI akan menghubungi para sopir tersebut agar produk-produk tersebut diturunkan ditengah jalan dan Saksi CEPI SUTENDI akan memberikan faktur fiktif sebagaimana jika pembelian produk perusahaan dilakukan secara kredit, lalu kemudian Saksi CEPI SUTENDI akan mengambil barang tersebut dan akan dijual secara sendiri oleh Saksi CEPI SUTENDI kepada Toko/Pembeli/Pelanggan dengan harga lebih murah di pasaran;

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan tersebut, Saksi CEPI SUTENDI akan selalu memutar uang tersebut berdasarkan faktur fiktif yang jumlahnya sangat banyak, sehingga dengan cara begitu Saksi CEPI SUTENDI dapat menikmati uang yang sedang berputar tersebut yang sifatnya sementara dan memberikan sejumlah uang masing-masing kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh Perusahaan atas seluruh faktur fiktif yang dibuat oleh Para Terdakwa, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan sejumlah Rp. 571.166.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), sehingga dengan demikian atas rangkaian tindakan yang dilakukan Para Terdakwa dan Saksi CEPI SUTENDI diatas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dapat diartikan sebagaimana maksud dari unsur "menguasai" diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim, produk-produk yang telah dipesan berdasarkan orderan fiktif Para Terdakwa merupakan suatu barang bergerak dan berwujud berupa rokok merek "ESSE" berbagai jenis dimana barang tersebut merupakan produk penjualan milik perusahaan CV. NIAGA SEJAHTERA seluruhnya yang akan dijual untuk memperoleh keuntungan perusahaan dan untuk membiayai operasional perusahaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menguasai suatu benda yang seluruh atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menguasai suatu benda yang seluruh atau sebagian milik orang lain” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4 Yang ada dalam kekuasaannya dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan berdasarkan perkembangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “hubungan kerja” yaitu adanya suatu hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan, kemudian yang dimaksud dengan “mata pencaharian” yaitu apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas, misalnya seorang bendaharawan perusahaan yang memiliki suatu tugas berkaitan dengan penguasaan suatu benda tertentu namun apabila penguasaan benda tersebut dilakukan secara melawan hak maka bendaharawan tersebut dapat dituntut karena melanggar Pasal 374 KUHPidana, dan yang dimaksud dengan “imbalan jasa” yaitu apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan atas perbuatannya tersebut ia mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim, Para Terdakwa merupakan para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bernama CV. NIAGA SEJAHTERA sebagai sales eksekutif dimana atas jabatannya tersebut di perusahaan jugs berarti telah melekat tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya seorang sales eksekutif bekerja;

Menimbang, bahwa tugas utama seorang sales eksekutif di perusahaan yang bernama CV. NIAGA SEJAHTERA adalah mencari pembeli/pelanggan/toko yang ingin membeli produk perusahaan yaitu rokok merek ESSE baik secara cash maupun kredit, dimana prosedur pemesanannya yaitu apabila terdapat pembeli/pelanggan/toko pemesan maka para sales eksekutif ini akan membuat PO untuk disampaikan ke masing-masing atasan (supervisor) agar disetujui pemesanannya tersebut dan setelah disetujui makan barang akan dibawa dari gudang untuk disampaikan kepada pembeli/pelanggan/toko pemesan;

Menimbang, bahwa atas tugas yang melekat dalam jabatan Para Terdakwa sebagai sales eksekutif, justru Para Terdakwa telah memanfaatkan



dan menyalahgunakan jabatannya sebagai sales eksekutif dengan membuat PO/order/pesanan fiktif seolah-olah terdapat pembeli/pelanggan/toko pemesan produk-produk perusahaan rokok merek ESSE, sehingga atas PO fiktif yang dibuat seolah-olah seperti asli oleh Para Terdakwa ini membuat atasan Para Terdakwa (supervisor) percaya dan menyetujui agar barang tersebut dikirimkan ke alamat tujuan sebagaimana terlampir di dalam PO/order/pesanan fiktif tersebut;

Menimbang, bahwa setelah barang dikirim oleh sopir dan kenek yang bertugas maka yang dilakukan Para Terdakwa adalah memberitahu Saksi CEPI SUTENDI bahwa ada barang orderan fiktif dan selanjutnya Saksi CEPI SUTENDI akan menghubungi supir pengirim agar barang-barang orderan tersebut diturunkan di tengah jalan untuk diambil oleh Saksi CEPI SUTENDI dan akan dijual sesuai dengan keinginan Saksi CEPI SUTENDI dengan harga di bawah harga pasaran, namun laporan yang akan disampaikan ke perusahaan atas barang yang dikirim adalah bahwa ada pemesan/pembeli/toko yang melakukan pembelian secara kredit atas produk-produk perusahaan yaitu rokok merek ESSE, sehingga akan ada faktur kredit yang akan disampaikan ke perusahaan;

Menimbang, bahwa atas penjualan produk perusahaan secara sendiri ini oleh Saksi CEPI SUTENDI, maka Saksi CEPI SUTENDI mendapatkan sejumlah uang, lalu uang tersebut sebagian dinikmati oleh Saksi CEPI SUTENDI, diberikan kepada Para Terdakwa, dan diputar kembali oleh Saksi CEPI SUTENDI untuk menutupi selisih-selisih faktur lainnya (karena berbeda tiap-tiap tanggal jatuh tempo dari faktur pembelian kredit fiktif tersebut);

Menimbang, bahwa selanjutnya keuntungan yang yang didapatkan Para Terdakwa atas orderan fiktif tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa AGUS SUTISNA Bin SAHRI mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
2. Terdakwa MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Terdakwa RIN RIN RIYANTO Bin IWAN mendapatkan uang dari Saksi CEPI SUTENDI dari hasil penjualan produk orderan fiktif perusahaan sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang ada dalam kekuasaannya dikarenakan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “turut melakukan” di dalam unsur ini sama dengan arti “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “turut melakukan” di dalam unsur ini sama dengan arti “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan telah dihadirkan Para Terdakwa yang bernama 1. AGUS SUTISNA Bin SAHRI, 2. MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN, dan 3. RIN RIN RIYANTO Bin IWAN oleh Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa yang berjumlah lebih dari 1 (satu) orang ini telah dituntut oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi CEPI SUTENDI telah melakukan pembuatan orderan fiktif dimana cara-cara dan peran Para Terdakwa telah Majelis Hakim telah uraikan pada pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya dan atas perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi CV. NIAGA SEJAHTERA sejumlah Rp. 571.166.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah kerugian perusahaan yang ditimbulkan atas perbuatan Para Terdakwa sejumlah Rp. 571.166.000,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan anak.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHAP maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) slop rokok *ESSE MILD* isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok *LINTANG ENAM KOPI* isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok *JUARA THE MANIS* isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok *PENSIL MAS* isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok *GR RED* isi 10 (sepuluh) bungkus, 1 (satu) slop rokok *LINTANG ENAM SUPER* isi 10 (sepuluh) bungkus, dan 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari CV. NIAGA SEJAHTERA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. NIAGA SEJAHTERA melalui Saksi ACE RUSMANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor R2 merk SUZUKI tipe FD 110 XCSD Nopol : Z-3742-WN WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 berikut kunci kontaknya, dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merk SUZUKI tupe FD 110 XCSD Nopol : Z- 3742-WN warna biru tahun 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 atas nama IING BOHIM yang beralamat di Lingkungan Sinar Mawar RT 004 RW 007, Desa Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis yang telah disita dari Saksi CEPI SUTENDI, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi CEPI SUTENDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Faktur-faktur sebagai berikut :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	
2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
No.	Tanggal faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11.694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani, Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088.000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya, sindangkasih	Rp. 5.866.000	
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	

Halaman 85 dari 90 Putusan Nomor 67/Pid.B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Telah terlampir di dalam berkas perkara sebagai barang bukti, maka barang bukti tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1.-----
Menyatakan Terdakwa I AGUS SUTISNA Bin SAHRI, Terdakwa II MUHTARUMAN AJAM Bin EMAN SULAEMAN, dan Terdakwa III RIN RIN RIYANTO Bin IWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----
Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) slop rokok *ESSE MILD* isi 10 (sepuluh) bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok *LINTANG ENAM KOPI* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *JUARA THE MANIS* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *PENSIL MAS* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *GR RED* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) slop rokok *LINTANG ENAM SUPER* isi 10 (sepuluh) bungkus;
- 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada **CV. NIAGA SEJAHTERA** melalui **Saksi ACE RUSMANA**;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk SUZUKI tipe FD 110 XCSD Nopol : Z-3742-WN WARNA BIRU TAHUN 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor R2 merk SUZUKI tipe FD 110 XCSD Nopol : Z- 3742-WN warna biru tahun 2004 Noka MH8FD110C3324811 dan Nosin E4021D241336 atas nama IING BOHIM yang beralamat di Lingkungan Sinar Mawar RT 004 RW 007, Desa Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis;

Dikembalikan kepada **Saksi CEPI SUTENDI**;

- Faktur-faktur sebagai berikut :

No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai	Ket
1	13 Desember 2018	Italy, Tasikmalaya	Rp.17.140.000	
2	22 Desember 2018	Abadi, Mangkubumi Tasikmalaya	Rp. 29.830.000	
3	27 Desemebr 2018	H. Lili, Tasikmalaya	Rp. 32.080.000,-	
4	27 Desember 2018	Toko Tan, Tasikmalaya	Rp. 18.800.000	
5	27 Desember 2018	Yan Cell, Tasikmalaya	Rp. 9.400.000,	
6	20 Desember 2018	Tri Jaya, Tasikmalaya	Rp. 16.650.000	
7	29 Desember 2018	ASEP Wijaya, Tasikmalaya	Rp. 24.610,000	
8.	29 Desember 2018	Adang Ciawi Tasikmalaya	Rp. 16.440.000	
9	15 Januari 2019	Deni Tasikmalaya	Rp. 11.890.000	
10	29 Desember 2018	H. Jeje, Tasikmalaya	Rp. 11.360.000	
11.	28 Desember 2018	Sri Rahayu, Jln Gunung Cupu Sindangkasih	Rp. 11.890.000	
No	Tanggal Faktur	Nama Toko	Nilai Nominal	Ket
1	28 Desember 2018	Dinar Cell, Ciamis	Rp. 13.550.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	8 Januari 2019	Toko RS, Ciamis	Rp. 17.720.000	
3	11 Januari 2019	Sapri dedi Langensari, Banjar	Rp. 21.686.000	
4.	15 Januari 2019	Supiah, Banjar	Rp. 19.300.000	
5	10 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 9.483.000	
6	19 Januari 2019	Henri, Pangandaran	Rp. 32.370.000	
7	4 Januari 2019	Wawan, Padaherang	Rp. 21.010.000	
No.	Tanggal faktur	Nama toko	Nilai nominal	Ket
1	9 Januari 2019	San San, Cimaragas	Rp. 4.878.000	
2	9 Januari 2019	Icep, Cimaragas	Rp. 31.678.000	
3.	10 Januari 2019	Karya Mekar, Bojong Cijeungjing	Rp.10.000.000 ,-	
4	10 Januari 2019	Hendi Bojong Cijeungjing	Rp. 5.000.000	
5	12 Januari 2019	Rini Jaya, Rancah	Rp. 11,694.000	
6	12 Januari 2019	PMJ, Dongkal Rancah Ciamis	Rp. 6.861.000	
7	14 Januari 2019	Yunus, Cisonrol tambaksari Rancah	Rp. 5.591.000	
8	12 Januari 2019	Laksana, rancah	Rp. 22.355.000	
9	15 Januari 2019	H Ocoh, Kawali	Rp. 9.887.000	
10	15 Januari 2019	Oka, Kawali	Rp. 4.846.000	
11	16 Januari 2019	Yus Ani,Rajadesa	Rp. 4.667.000	
12	10 Januari 2019	H Emong, Rajadesa	Rp. 4.939.000	
13	16 Januari 2019	H. TOYO, Rajadesa	Rp. 4.663.000	
14	17 Januari 2019	Warung Nasi Sunda Panawangan	Rp. 14.088,000	
15	19 Januari 2019	Imbang, Panumbangan	Rp. 5.330.000	
16	21 Januari 2019	Cindi, Baregbeg Ciamis	Rp. 4.548.000	
17	21 Januari 2019	Rijki Barokah , Baregbeg Ciamis	Rp. 4.719.000	
18	21 Januari 2019	Barokah, Kawali	Rp. 4.438.000	
19	18 Januari 2019	Nandang/nia sadananya	Rp. 6.014.000	
20	8 Januari 2019	Rizki Lumbung kawali	Rp. 4.825.000	
21	18 Januari 2019	YOYO Sadananya	Rp. 6.295.000	
22	18 Januari 2019	Arif, Sindangkasih	Rp. 10.839.000	
23	17 Januari 2019	Amalia,lumbung Ciamis ,	Rp. 4.751.000	
24	18 Januari 2019	Mutiara Jaya,	Rp. 5.866.000	



		sindangkasih		
25	18 Januari 2019	Toko Ijo, Cikoneng	Rp. 4.751.000	
26	18 Januari 2019	Dela Cihaurbeuti	Rp. 4.996.000	
27	19 Januari 2019	Imas Cihaurbeuti	Rp. 2.925.000	
28	19 Januari 2019	Sri Ali Panumbangan	Rp. 1.228.000	
29	19 Januari 2019	Rina Panumbangan	Rp. 4.715.000	
30	5 Januari 2019	Rizqi Mart	Rp. 368.000	
30	17 Januari 2019	Purnama sari Kawali	Rp. 23.738.000	
31	8 Januari 2019	Risda Sukamantri	Rp. 8.355.000	
32	21 Januari 2019	Karno Icakan Ciamis	Rp. 1.148.000	
33	21 Januari 2019	Nana Rukmana Kawali	Rp. 368.000	
34	21 Januari 2019	H Ade, Ciamis	Rp. 1.228.000	
35	9 Januari 2019	Saefudin, Cidolog	Rp. 4.365.000	

Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6.-----

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, oleh David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Lanora Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 19 Juni 2019 juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Hendi Rohaendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

David Panggabean, S.H.

Lanora Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H., M.H.

